

**PERUBAHAN PERILAKU ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM PASCA
PEMBINAAN DARI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II
BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

AZRA DELLYA

NIM. 180405016

Prodi Kesejahteraan Sosial



**PRODI KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam

Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah

Prodi Kesejahteraan Sosial

Oleh

**Azra Dellya
NIM. 180405016**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

**Prof. Eka Srimulyani, S. Ag., M.A., Ph.D.
NIP. 197702191998032001**

Pembimbing II

**Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos.
NIP. 199007212020121016**

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai Tugas Akhir untuk Memperoleh
Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Kesejahteraan Sosial

Diajukan Oleh:
AZRA DELLYA
NIM. 180405016

Pada Hari/Tanggal

25 Juli 2022


di
Darussalam-Banda Aceh

Ketua,




Prof. Eka Srimulyani, S. Ag., M., Ph.D
NIP. 197702191998032001

Sekretaris,



Hijrah Saputra, S. Fil. I., M. Sos
NIP. 19900721202012016

Penguji I,



Dr. Fakhri, S. Sos., M. A
NIP. 196411291998031001

Penguji II,



Teuku Zulyadi, M.Kesos., Ph.D
NIP. 1983307272011011011

Mengetahui,

~~Dekan Fakultas Dakwah dan Konomikasi~~
UIN Ar-Raniry



Dr. Fakhri, S. Sos., MA
NIP. 196411291998031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Azra Dellya
NIM : 180405016
Jenjang : S-1
Jurusan : Kesejahteraan Sosial

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 11 Juni 2022

Yang Menyatakan,

A R
R
METERAL
TEMPEL
778AKX113989621


Azra Dellya
180405016

ABSTRAK

Pembentukan karakter seseorang sangat disesuaikan dengan kondisi yang dirasakan. Perubahan perilaku akan berubah sesuai dengan apa yang dipelajari melalui berbagai faktor eksternal. Perilaku anak pada dasarnya sangat mudah mengalami perubahan sesuai dengan apa yang dipelajari, pembentukan perilaku tersebut baik berupa positif maupun negatif. Maka dalam hal ini, diperlukan pembinaan sebagai upaya pengendalian terhadap perilaku anak yang menjadikan anak tersebut lebih baik lagi. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui perubahan perilaku anak di LPKA Banda Aceh pasca mendapatkan pembinaan di LPKA dan untuk meneliti strategi bimbingan lanjut yang dilakukan oleh Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam mengontrol perilaku Anak Berhadapan Dengan Hukum pasca mendapatkan layanan pembinaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum telah mendapatkan pembinaan dan pengawasan secara penuh dan dilakukan sebagai rutinitas, selama masa hukuman di LPKA telah mengalami perubahan yang positif walaupun tidak sepenuhnya. Namun pasca pembinaan yang didapatkan oleh anak sebagian besar pada kegiatan positif diterapkan dalam kehidupan. Tidak hanya perubahan positif, justru hal yang negatif tidak begitu saja hilang dari karakter anak tersebut dan bahkan perilaku mereka bisa terulang kembali disebabkan oleh faktor eksternal khususnya kurang bimbingan serta pengontrolan dari pihak keluarga. Pasca pembinaan dari LPKA Anak Berhadapan dengan Hukum sudah tidak menjadi kewenangan dari pihak LPKA, melainkan Bimbingan akan dilanjutkan oleh pihak Balai Perumahan Masyarakat. Selama ada penetapan di balai perumahan masyarakat, menjadi tanggung jawab balai perumahan masyarakat untuk melakukan bimbingan, pengawasan, dan kewenangannya. Balai Perumahan Masyarakat sangat berperan dalam melaksanakan pembimbingan dan pengawasan ABH pasca pembinaan.



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur peneliti sampaikan kepada Allah SWT, yang telah memberikan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umat serta pengikut-Nya, Adapun judul skripsi ini **“Perubahan Perilaku Anak Berhadapan Dengan Hukum Pasca Pembinaan Dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh”** Skripsi ini merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana S-1 pada Prodi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan tersebut dapat diatasi, maka dari itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih yang tulus kepada:

1. Terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberi saya kehidupan dan kesempatan sehingga saya dapat merasakan nikmatnya bangku perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Terima kasih kepada orang tua tercinta, Maladi (ayah) dan Deswita S.Pd (Ibu) yang telah memberikan dukungan moral dan moril serta do'a tiada henti sehingga penulis sampai ke tahap akhir penyelesaian program S1 ini.
3. Dr. Fakhri, S. Sos., M.A, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada semua mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
4. Drs. Yusri, M.LIS. sebagai wakil dekan I bidang Akademik dan Kelembagaan yang telah membantu memberikan dukungan dan motivasi kepada mahasiswa.
5. Zainuddin T., M. Si. sebagai Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, yang telah membantu dalam administrasi mahasiswa.
6. Dr. T. Lembong Misbah, S.Ag., M.A. sebagai Wakil Dekan III bidang

Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada mahasiswa.

7. Drs. Sa'i. S.H., M.Ag., Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
8. Nurul Husna, S.Sos.I.,M.Si, Sekretaris Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
9. Prof. Eka Srimulyani, S. Ag., M.A., Ph.D., Pembimbing I dan Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos., Pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dan tenaganya untuk membimbing peneliti serta selalu memberikan support dan masukan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
10. Seluruh dosen Kesejahteraan Sosial yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
11. Terima kasih kepada saudara kandung, Sakhiya Dilla dan M. Al- Mumtazi (adik) yang telah memberikan semangat setiap waktu.
12. Kepada para informan yang telah banyak membantu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih untuk waktu dan kesediaannya.
13. Kepada Roza Aprilia saya ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya yang sudah hadir dalam perjalanan singkat ini yang telah menemani saya dalam mengumpulkan data sampai dengan skripsi ini terselesaikan sekaligus menjadi pendengar yang baik untuk saya. Terimakasih telah mendengar keluh kesah saya selama ini.
14. Kepada Muhammad Razaq yang telah banyak mendukung, memberi semangat, dan mendengar semua keluhan dalam perjalanan skripsi ini.
15. Sahabat terdekat saya Dara Sakinah, Tia Arsalna, Durratul Syazuana, Aisyah Raiyannurrahmah, Nova Arishanty, Mira Daratul Aifa, Nurliana dan Mutiara Anggela yang telah memberikan dorongan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
16. Kepada seluruh teman seperjuangan Prodi Kesejahteraan Sosial leting 2018 yang sudah memberikan motivasi dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharpkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan karya selanjutnya.

Banda Aceh, 11 Juni 2022

Penulis,


Azra Dellya



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terlebih Dahulu Yang Relevan.....	9
B. Teori Yang digunakan	16
1. Perubahan Perilaku	16
2. Anak Berhadapan Dengan Hukum.....	17
3. Pembinaan Anak.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Metode Penelitian	31
C. Sumber Data Penelitian	33
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).....	36
2. Tugas dan Fungsi LPKA Banda Aceh.....	37
3. Struktur Organisasi	38
4. Visi dan Misi LPKA Banda Aceh.....	39

5. Program Kerja LPKA Banda Aceh.....	39
6. Bentuk Tindak Pidana Anak di LPKA Banda Aceh.....	40
B. Bentuk Perubahan Perilaku Anak Pasca Mendapatkan Pelayanan diLPKA Kelas II Banda Aceh.....	41
C. Strategi Bimbingan Lanjut yang dilakukan LPKA Kelas II Banda Aceh dalam Mengontrol Perilaku Anak Berhadapan Dengan Hukum Pasca Mendapatkan Layanan	48
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	57
LAMPIRAN.....	58



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	33
Tabel 3.2 Program Pembinaan di LPKA Kelas II Banda Aceh	41
Tabel 3.3 Bentuk Tindak Pidana Anak di LPKA Banda Aceh	42
Tabel 3.4 Nama Anak Berhadapan dengan Hukum Pasca Pembinaan yang bebas di tahun 2020-2021.....	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Anak Didik Permasyarakatan sedang mengikuti tausiah dan mengikuti pembelajaran	45
Gambar 4.2 Anak Didik Permasyarakatan sedang mengikuti kegiatan Pramuka.....	47
Gambar 4.3 Anak Didik Permasyarakatan menampilkan sebuah lagu dalam acara yang di laksanakan oleh Universitas Syiah Kuala	50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	61
Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	62
Lampiran 3. Surat Permohonan Izin Penelitian dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Aceh.....	63
Lampiran 4. Surat telah melaksanakan penelitian.....	64
Lampiran 5. Pedoman Wawancara.....	65



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Proses pertumbuhan dari anak sering dijumpai adanya bentuk penyimpangan dari sikap perilaku dikalangan anak yang disebabkan berbagai faktor. Adanya pengaruh dari nilai-nilai dalam masyarakat serta pola pikir yang masih labil dan dampak negatif dari perkembangan dunia seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong anak terjebak dalam tindakan kriminal. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) kerap kali tidak mengerti dari perbuatan yang telah dilakukannya, hal inilah yang harus didapatkan dalam bentuk pembinaan khusus terhadap anak. Adanya pembinaan tersebut membentuk karakter anak menjadi perilaku yang lebih baik lagi.

Secara hukum setiap anak harus dilindungi karena merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Posisi ini menjadikan anak sangat rawan terhadap tindakan dari orang-orang dewasa. Menurut Konvensi Hak Anak (KHA), anak adalah sebagai manusia yang umurnya kurang dari 18 tahun.

¹ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Prima Harsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), hlm. 5.

Posisinya yang rawan inilah maka anak harus dilindungi, sehingga apabila anak tidak dilindungi bisa dikatakan melanggar hak. ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum anak korban tindak pidana yang melanggar aturan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan pelanggar aturan atau hukum yang sudah ditetapkan dan telah berlaku di masyarakat dan juga dapat merugikan masyarakat karena telah membuat kegaduhan di lingkungan masyarakat.²

Dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia bahwa anak yang melakukan tindak pidana tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena pelaku tindak pidana masih dibawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus. Hal ini terdapat pada undang-undang yang mengatur khusus tentang peradilan anak yaitu Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berganti menjadi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Maka dari itu, anak yang pelaku hukum juga perlu dijaga hak-haknya dalam memperoleh bimbingan.³

Undang-Undang Pengadilan Anak menyatakan bahwa anak didik permasalahannya harus ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang terpisah dari orang dewasa. Kemudian dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak, apabila belum ada ruang pelayanan tersebut di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang disingkat LPKS.⁴ Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan Anak dikenal dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA yaitu tempat anak menjalani masa pidananya.⁵

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang

² Hari Harjanto Setiawan, *Reintegrasi, Praktek Pekerjaan Sosial Dengan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 1.

³ Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

⁴ Nanang Pramono, “ *Bimbingan Pada Anak Berhadapan Hukum Dalam Menghadapi Kecemasan Saat Sidang (Studi Kasus di Balai Perlindungan dan Rehabilitas Sosial Remaja Yogyakarta)*”, Skripsi, (Surakarta Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Surakarta, 2020). Hlm.3.

⁵ Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh disingkat menjadi LPKA.

dilakukan oleh setiap anak disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan. Setiap anak yang melakukan pelanggaran hukum telah dibina oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Banda Aceh mulai dari usia 15 tahun sampai 18 tahun. Sejak tahun 2018 LPKA telah menempati lokasi baru yang sebelumnya Lembaga tersebut bergabung dengan lapas Kelas III Lhoknga (Dewasa), maka dari itu LPKA Kelas II yang berada di Provinsi Aceh menjadi satu-satunya lembaga pembinaan anak. Di tahun 2021 sudah terdapat sebanyak 28 anak di LPKA. Setiap anak yang berkasus pada umumnya terlibat pada kasus yang berber-beda, seperti contoh anak yang melakukan narkoba, pencurian, pembunuhan dan asusila. Asusila mendominasi kasus anak yang mendapat pembinaan disini. Lamanya hukuman yang dihadapi oleh anak tergantung pada setiap kasus yang dialami.

LPKA Kelas II Banda Aceh merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menjaga ketertiban dan keamanan Anak Didik Permasyarakatan (Andik Pas) dengan kapasitas 24 orang. LPKA memiliki dua Blok Wisma dengan kamar berjumlah enam kamar, satu gedung serbaguna, satu musholla, satu pos jaga, satu dapur, dan satu gedung utama. Sedangkan untuk penghuni Anak Didik Permasyarakatan (Andikpas) semuanya berjenis kelamin laki-laki. Pembinaan yang dilakukan di LPKA menerapkan sistem pola orang tua asuh, setiap satu wali asuh membina dua atau tiga anak asuh.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak LPKA seperti mengawasi Anak Didik Permasyarakatan (Andikpas) saat kegiatan di luar wisma, mengawasi kebersihan lingkungan kantor, mengawas masuknya barang dan benda terlarang kemudian melakukan trolling dan monitoring giat kamtib selama 24 jam. Pihak LPKA juga memberikan hukuman pembinaan bagi setiap andik yang melakukan pelanggaran, dan mengawasi setiap kegiatan apapun yang berlangsung digedung kantor utama, dapur, isolasi, gedung serba guna, mushalla dan wisma andik.

Bentuk-bentuk pengawasan inilah yang dilakukan secara rutin sesuai dengan

aturan yang telah ditetapkan.⁶

Penelitian ini fokus pada permasalahan yang terjadi terhadap perubahan perilaku anak pasca pembinaan. Setelah anak didik dibina oleh pihak LPKA mendapatkan hasil penelitian bahwa anak tersebut mengalami perubahan karakter positif maupun negatif disebabkan oleh berbagai faktor. Anak didik yang difokuskan dalam penelitian ini yang bebas ditahun 2020 dan 2021. Kasus-kasus yang di alami oleh anak didik tersebut berbeda-beda, seperti kasus perlindungan anak dan pencurian.

Anak didik permasyarakatan setiap harinya mengikuti program yang telah ditetapkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh, dimulai dari sekolah setiap hari senin sampai kamis, dan pada siang hari mereka juga mengikuti program kesenian seperti tarian, membuat kerajinan tangan, bermain musik dan lain-lain. Pada hari jum'at anak didik permasyarakatan juga mengikuti program di bidang keagamaan seperti kajian yang disampaikan oleh ustad dari luar LPKA. Di hari sabtu anak didik permasyarakatan juga mengikuti program olahraga seperti bermain bola, volly, basket dan lainnya. Perlindungan yang diberikan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sudah benar dilakukan. Terutama dalam hal sistem pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan perawatan bagi anak yang terdapat di LPKA sudah sepenuhnya dijalankan secara ketat dan baik.

Keberadaan anak yang mendapatkan pembinaan di LPKA juga tidak sepenuhnya mendapatkan sisi positif. Anak yang menjadi korban tindak pidana di dalam LPKA mengalami kasus yang berbeda-beda, hal itu yang menjadi signifikan karena sesama anak justru lebih sering untuk berkumpul dan bercerita pengalaman satu sama lain dan menjadi pembelajaran baru bagi anak yang belum paham dan mengerti. Pembelajaran tersebut lebih banyak sisi negatif yang didapatkan, dan setelah bebas dari kasus pidana mereka bahkan mengulangi tindakan kejahatan tersebut bahkan perubahan perilaku mereka cenderung lebih parah dari

⁶ Hasil Wawancara dengan Refa Julaina, Staf Subseksi Pendidikan dan Bimkemas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Tanggal 24 Januari 2022.

sebelumnya.⁷

Anak didik setelah bebas mendapatkan bimbingan lanjutan selama masa bebas akhir. Bentuk bimbingan lanjutan dilakukan oleh pihak Balai Permasalahatan seperti turun lapangan langsung mengunjungi kediaman anak. Selain itu Andikpas yang telah bebas juga melakukan rutinitas laporan setiap bulannya dan juga melakukan video call dengan anak dengan tujuan untuk melihat atau memantau perkembangan anak. Namun setelah keluar dari LPKA dan terbebas dari segala kasus pidana hukum, kegiatan kegiatan positif yang telah didapatkan selama proses hukum sudah sebagian besar diterapkan dalam kehidupan. Tidak hanya perubahan positif yang dilakukan, justru hal yang negatif tidak begitu saja hilang dari karakter anak tersebut dan bahkan perilaku mereka bisa terulang kembali dikarenakan oleh beberapa faktor seperti, kurangnya kesadaran diri dan beranggapan bahwa masih muda dan perilaku tersebut wajar untuk dilakukan. keluarga broken home juga salah satu pendorong anak untuk mengulangi perilaku negatif, dan yang paling berpengaruh adalah pergaulan bebas juga tidak bisa untuk dihindari.⁸ Maka pengawasan serta pembinaan telah dilakukan oleh pihak LPKA untuk pengembangan didikan dari anak dan untuk meningkatkan langkah perbaikan terhadap pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Perubahan Perilaku Anak Berhadapan Dengan Hukum Pasca Pembinaan Dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh”**

⁷ Hasil Wawancara dengan IF , pelaku Pencurian di LPKA Banda Aceh, Pada Tanggal 22 Januari 2022.

⁸ Hasil Wawancara dengan RF, pelaku asusila di LPKA Banda Aceh, Pada Tanggal 21 Januari 2022.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka berikut ini penulis formulasikan beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus kajian pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja perubahan perilaku anak pasca mendapatkan pelayanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh
2. Bagaimana strategi bimbingan lanjut yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh dalam mengontrol perilaku Anak Berhadapan Dengan Hukum pasca mendapatkan layanan

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui perubahan perilaku anak di LPKA Banda Aceh pasca mendapatkan pembinaan di LPKA.
- b. Untuk meneliti strategi bimbingan lanjut yang dilakukan oleh Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam mengontrol perilaku Anak Berhadapan Dengan Hukum pasca mendapatkan layanan pembinaan.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan atau pengetahuan tentang perubahan perilaku terhadap anak pasca mendapatkan pelayanan serta melihat strategi bimbingan lanjut dalam mengontrol perilaku Anak Berhadapan Dengan Hukum yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Banda Aceh.

- b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai strategi yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Banda Aceh dalam mengontrol perilaku anak yang berhadapan dengan hukum yang bertujuan untuk melihat perubahan perilaku dari anak tersebut pasca mendapatkan layanan pembinaan.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah di dalam penelitian ini penulis paparkan dalam bentuk gabungan kata dari judul penelitian untuk memudahkan peneliti memahami variable penelitian dan dapat dipahami dengan jelas. Maka perlu adanya penjelasan istilah yang penulis uraikan dalam bentuk frasa diantara lain sebagai berikut:

a. Perubahan Perilaku Anak

Perilaku merupakan suatu kegiatan atau aktivitas makhluk hidup terutama manusia yang disebabkan karena adanya rangsangan yang berasal dari internal maupun eksternal. Perilaku juga sebuah proses perubahan tingkah laku. Perilaku datang dari sebuah pikiran sehingga memaksa tubuh untuk melaksanakan aktivitas atau tindakan.⁹

Perubahan perilaku anak ada yang bersifat positif ada juga yang negatif. Jika perubahan perilaku bersifat positif seperti peningkatan motivasi ibadah dan motivasi dalam gaya hidup sehat. Jika perubahan perilaku tersebut bersifat negatif itu akan menghancurkan atau menyulitkan hidup dimasa depan, misalnya perilaku narkoba, pergaulan bebas dan lainnya.

b. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangkah atau dituduh melakukan tindak pidana.¹⁰

Secara teknis disebutkan bahwa ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sementara itu anak yang berkonflik dngan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18

⁹ Sari, *Pendidikan Kesehatan Sekolah Sebagai Proses Perubahan Perilaku Siswa*, 2013. Hlm. 144.

¹⁰ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Prima Harsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), hlm. 16.

tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹¹

Anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu anak yang berkonflik dengan hukum contoh kasusnya seperti pencurian, asusila, narkoba dan pembunuhan yang dilakukan anak yang berusia dari 15 tahun sampai 18 tahun yang dibina langsung oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Banda Aceh.

c. Pembinaan

Pengertian pmbinanaan menurut KBBI adalah suatu proses usaha, tindakan, cara, perbuatan membina dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹² Pembinaan juga merupakan usaha pembangunan dan pembaharuan terhadap akhlak dan kepribadian seseorang kearah yang lebih baik demi tercapainya suatu kehidupan yang seimbang.

Pembinaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah langkah-langkah atau strategi yang dilakukan oleh pihak LPKA di Banda Aceh dalam mengontrol perilaku Anak Berhadapan Dengan Hukum pasca mendapatkan layanan pembinaan.

¹¹ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 309.

¹² <https://kbbi.web.id/Pembinaan.html>

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terlebih Dahulu Yang Relevan

Berdasarkan judul yang penulis lakukan, belum ada karya ilmiah yang sama seperti fokus kajian yang penulis ajukan, seperti yang terkait masalah mengenai Perubahan Perilaku Anak Berhadapan dengan Hukum Pasca Pembinaan Dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh". Namun ada beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan judul yang sedang peneliti lakukan, yaitu:

- a. Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh dalam Masa Rehabilitas Anak Berkasus Penyalahguna Narkoba.¹³

Karya ilmiah yang ditulis oleh Misbahuddin, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga. Penelitian ini menunjukkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba dikalangan anak yang semakin meningkat terutama di Aceh, karena itu LPKA berperan untuk mengupayakan rehabilitas terhadap anak. Masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana peran LPKA dalam masa rehabilitas anak berkasus penyalahguna narkoba, dan apa saja kendala LPKA dalam masa rehabilitas anak berkasus penyalahguna narkoba. Hasil penelitian ini diketahui bahwa peranan LPKA dalam masa rehabilitas anak yang berkasus dilakukan dalam bentuk pemberian pelayanan, bimbingan, pengawasan dan pelaksanaan yang menyangkut pembinaan agama, kemandirian dan keterampilan. Kendala dari LPKA dalam pembinaan anak yang berkasus belum adanya petunjuk komunikasi secara teknis pembinaan, keterbatasan kualitas SDM para petugas LPKA, keterbatasan sarana dan prasarana.

¹³ Misbahuddin, "Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh dalam Masa Rehabilitas Anak Berkasus Penyalahguna Narkoba", Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2021).

Perbedaan hasil penelitian Misbahuddin dengan penelitian penulis yaitu pada peranan LPKA dalam masa rehabilitas anak berkasus penyalahguna narkoba, dan apa saja kendala LPKA dalam masa rehabilitas tersebut. Sedangkan penelitian penulis meneliti tentang perubahan perilaku anak yang berkasus pasca pembinaan di LPKA dan bagaimana strategi dalam memberikan bimbingan lanjut dalam mengontrol perilaku ABH pasca mendapatkan layanan.

b. Bimbingan Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Menghadapi Kecemasan Saat Sidang (Studi Kasus Di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta).¹⁴

Karya ilmiah yang ditulis oleh Nanang Pramono, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses bimbingan pada ABH dalam menghadapi kecemasan saat sidang. Kemudian dari hasil penelitian menunjukkan bahwa proses bimbingan dalam membantu ABH saat menajalankan sidang ada 5 tahap.

Perbedaan dari hasil penelitian ini dengan judul yang penulis lakukan yaitu terletak pada objek yang dikaji, pada skripsi Nanang Pramono mengkaji tentang Bimbingan ABH dalam menghadapi kecemasan saat sidang di BPRSR Yogyakarta yang merupakan tempat rehabilitas dan perlindungan bagi ABH dan melihat bagaimana proses bimbingan tersebut. Sedangkan judul yang penulis lakukan fokus pada objek perubahan perilaku anak di LPKA Banda Aceh dan melihat bagaimana strategi LPKA dalam memberikan bimbingan pasca pembinaan serta melihat apa saja perubahannya.

c. Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Kasus Kejahatan Seksual Pada Anak di Bawah Umur.¹⁵

Karya ilmiah yang ditulis oleh Rahmad Wahyudi, Mahasiswa Fakultas

¹⁴ Nanang Pramono, " Bimbingan Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Menghadapi Kecemasan Saat Sidang (Studi Kasus Di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta) ", *Skripsi*, (Surakarta: Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Surakarta, 2020).

¹⁵ Rahmad Wahyudi, "Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Kasus Kejahatan Seksual Pada Anak di Bawah Umur", *Skripsi*, (Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016).

Dakwah dan Komunikasi prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Dari hasil penelitian ini menggambarkan penetapan-penetapan kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam menanggulangi kekerasan seksual yang terjadi pada anak, salah satunya dengan dibentuknya P2TP2A juga terbatasnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah Kota Banda Aceh menjadi kendala untuk memaksimalkan peran dari P2TP2A dalam menjalankan tugas perlindungan bagi anak-anak di Kota Banda Aceh.

Perbedaan skripsi yang diteliti oleh Rahmad Wahyudi dengan penelitian penulis memiliki perbedaan yaitu penelitian penulis berdasarkan perubahan yang dilihat dari perilaku anak pasca pembinaan di LPKA yang melihat apa saja strategi lembaga tersebut dalam memberikan pelayanan bimbingan. sedangkan penelitian Rahmad Wahyudi melihat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh terhadap kasus kejahatan seksual pada anak di bawah umur.

d. Ekistensi Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan Aceh Besar Dalam Memberikan Pelayanan Terhadap Anak Disabilitas.¹⁶

Karya ilmiah yang ditulis oleh Padri Gunawan, Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi prodi Pengembangan Masyarakat Islam Konsentrasi Kesejahteraan Sosial. Adapun fokus pembahasan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja jenis pelayanan yang diberikan FKKADK Aceh Besar terhadap anak disabilitas, serta mengetahui bentuk-bentuk dan faktor pendukung dan penghambat pelayanan terhadap anak disabilitas oleh Lembaga FKKADK. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada fokus kajian penelitiannya, pada penelitian Padri Gunawan yaitu mengenai ekistensi forum komunikasi keluarga anak dengan kecacatan Aceh Besar dalam memberikan pelayanan terhadap anak disabilitas. Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan melihat strategi dari LPKA dalam memberikan pelayanan pasca pembinaan serta dengan

¹⁶ Padri Gunawan “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Kepolisian Resort Gowa Tahun 2014-2017)*”, Skripsi, (Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017).

melihat perubahan- perubahan perilaku anak tersebut.

- e. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Kepolisian Resort Gowa Tahun 2014-2017).¹⁷

Karya ilmiah yang ditulis oleh Anzar, Mahasiswa Fakultas Hukum Prodi Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. fokus pembahasan pada penelitian ini adalah mengetahui upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan anak ditingkat penyidikan, serta untuk peran penyidik dalam perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi tindak pidana kekerasan anak di kepolisian Resort Gowa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perlindungan hukum terhadap anak pada tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana anak dapat terwujud melalui peran penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian (penyidik) yaitu melalui diskresi kepolisian, pelaksanaan diversifikasi dan faktor pendukung lainnya seperti infrastruktur baik sarana maupun prasarana dalam proses penyidikan.

Substansi yang membedakan antara penelitian Anzar dengan penelitian penulis yaitu, pada penelitian Anzar menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap anak ditahap penyidikan dalam sistem peradilan anak yang dapat diwujudkan dalam peran penegakan hukum. Sedangkan penelitian penulis fokus pada kajian bagaimana perubahan perilaku anak yang berkasus pasca pembinaan di LPKA dan bagaimana strategi dalam memberikan bimbingan lanjut dalam mengontrol perilaku ABH pasca mendapatkan layanan.

- f. Pembinaan Karakter Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan.¹⁸

Skripsi yang ditulis oleh Agung Seftiawan, Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Hukum Prodi Pendidikan Pancasila dan

¹⁷ Anzar G., “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Kepolisian Resort Gowa Tahun 2014-2017)*”, Skripsi, (Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017).

Kewarganegaraan. Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan karakter anak didik permasyarakatan oleh LPKA Kelas I Medan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pola dan bentuk pembinaan tersebut dilaksanakan tanpa perbedaan atau penggolongan dalam artian setiap anak mendapatkan pembinaan sesuai dengan kebutuhannya tanpa ada penggolongan. Pembinaan yang dilakukan dibagi menjadi 2 ruang lingkup yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang diharapkan mampu mengubah tingkah laku dan menimbulkan kesadaran bagi anak yang melakukan tindak pidana.

Substansi yang membedakan antara penelitian Agung Seftiawan dengan penelitian penulis yaitu, pada penelitian Agung Seftiawan yang menjelaskan mengenai pelaksanaan pembinaan karakter anak didik permasyarakatan oleh LPKA kelas 1 Medan. Sedangkan penelitian penulis fokus pada kajian bagaimana perubahan perilaku anak yang berkasus pasca pembinaan di LPKA dengan melihat strategi dalam memberikan bimbingan lanjut dalam mengontrol perilaku ABH pasca mendapatkan layanan.

g. Peranan Petugas LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Bandar Lampung dalam Pembinaan Anak Didik Tindak Pidana Kriminal.¹⁹

Skripsi yang ditulis oleh Dian Eriza, Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah melihat Peranan Petugas LPKA Kelas II Bandar Lampung dalam Pembinaan Anak Didik Tindak Pidana Kriminal. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa peranan petugas LPKA dalam membina sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) namun masih belum optimal terdapat beberapa factor yang menjadi penghambat dalam pembinaan yaitu faktor PerUU, faktor kualitas dan kuantitas petugas, faktor sarana dan fasilitas dan faktor masyarakat.

Perbedaan hasil penelitian Dian Eriza dengan penelitian penulis yaitu

¹⁹ Dian Eriza, "*Peranan Petugas LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Bandar Lampung dalam Pembinaan Anak Didik Tindak Pidana Kriminal*", Skripsi, (Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

pada peranan petugas LPKA dalam pembinaan anak didik tindak pidana kriminal. Sedangkan penelitian penulis meneliti tentang perubahan perilaku anak yang berkasus pasca pembinaan di LPKA dan bagaimana strategi LPKA dalam memberikan bimbingan lanjut dalam mengontrol perilaku ABH pasca mendapatkan layanan.

- h. Strategi Komunikasi Guru Dalam Pendidikan Karakter Siswa SMP Filial Studi Pada Siswa Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Palembang.²⁰

Skripsi yang ditulis oleh Maria Ulfa, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi prodi. Fokus pembahasan pada penelitian yaitu dengan karakter siswa SMP Filial, dan bagaimana strategi komunikasi guru di LPKA Kelas 1 Palembang dalam Pendidikan karakter siswa dan melihat faktor-faktor pendukung dan penghambat guru dalam Pendidikan karakter siswa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada fokus kajian penelitiannya, pada penelitian Maria Ulfa menjelaskan mengenai strategi komunikasi guru dalam pendidikan karakter siswa SMP filial studi pada siswa dilembaga pembinaan khusus anak. Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan melihat strategi dari LPKA dalam memberikan pelayanan pasca pembinaan serta dengan melihat perubahan-perubahan perilaku anak tersebut.

- i. Pembinaan Mental Terhadap Narapidana Anak Kasus Pencurian Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung.²¹

Skripsi yang ditulis oleh Nada Safira, Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah pada petugas bagian pembinaan mental terhadap narapidana anak kasus pencurian yang berada di LPKA Kelas II Bandar

²⁰ Maria Ulfa, “*Strategi Komunikasi Guru Dalam Pendidikan Karakter Siswa SMP Filial Studi Pada Siswa Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Palembang*”, Skripsi, (Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Raden Fatah Palembang, 2017).

²¹ Nada Safira, “*Pembinaan Mental Terhadap Narapidana Anak Kasus Pencurian Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung*”, Skripsi, (Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Uin Raden Intan Lampung, 2019)

Lampung. Dengan mengetahui faktor penghambat pembinaan mental narapidana anak kasus pencurian.

Perbedaan dari hasil penelitian ini dengan judul yang penulis lakukan yaitu terletak pada objek yang dikaji, pada skripsi Nada Safira mengkaji tentang ditemukan pembinaan mental terhadap narapidana anak kasus pencurian sudah berjalan dengan baik, tetapi terdapat berapa faktor yang menjadi penghambat dalam pembinaan yaitu keterbatasan sarana dan prasarana, anggaran yang tersedia sangat terbatas dan faktor masyarakat. Sedangkan judul yang penulis lakukan fokus pada objek perubahan perilaku anak di LPKA Banda Aceh dan melihat bagaimana strategi LPKA dalam memberikan bimbingan pasca pembinaan serta melihat apa saja perubahannya.

- j. Pola Pembinaan Keagamaan Narapidana Khusus Anak Kelas II Kota Palangraya.²²

Skripsi yang ditulis oleh Rusviana, Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam. Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah adanya pembinaan keagamaan yaitu dengan mendidik, memberi bimbingan mental spiritual melalui pengalaman serta memberikan pengawasan kepada anak-anak dan selaras pada ajaran agama dan norma. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu tentang pola pembinaan keagamaan narapidana khusus anak kelas II Kota Palangka Raya, dalam prosesnya disimpulkan bahwa pola pembinaan keagamaan narapidana khusus anak merupakan bantuan spiritual yang sudah berlangsung sejak anak berada dalam masa binaan.

Substansi yang membedakan antara penelitian dengan penelitian penulis yaitu, pada penelitian Rusviana yang menjelaskan mengenai pola pembinaan keagamaan narapidana khusus anak kelas II Kota Palangka Raya dengan melihat apa saja materi yang diberikan terhadap anak dengan tujuan untuk

²² Rusviana, "Pola Pembinaan Keagamaan Narapidana Khusus Anak Kelas II Kota Palangraya", *Skripsi*, (Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2021)

mendeskripsikan dan menganalisis hasil dari pola pembinaan tersebut. Sedangkan penelitian penulis fokus pada kajian bagaimana perubahan perilaku anak yang berkasus pasca pembinaan di LPKA dengan melihat strategi dalam memberikan bimbingan lanjut dalam mengontrol perilaku ABH pasca mendapatkan layanan.

B. Teori Yang digunakan

1. Perubahan Perilaku

Perubahan perilaku merupakan suatu cerminan bahwa seseorang akan berubah sesuai dengan apa yang dipelajari baik melalui berbagai seperti dari keluarga, teman, lingkungan ataupun belajar dari diri sendiri, proses pembelajaran diri inilah yang dapat membentuk karakter seseorang. Sedangkan pembentukan tersebut sangat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan orang baik dalam kesehariannya maupun dalam keadaan tertentu. Bentuk perubahan perilaku yaitu sebagai berikut:

a. Perubahan secara alamiah

Tingkah laku manusia dapat berubah-ubah. Sebagian dari perubahan perilaku manusia itu disebabkan dengan kejadian alamiah. Ketika dalam suatu masyarakat sekitar terjadi perubahan lingkungan fisik atau sosial budaya dan ekonomi, maka para anggota masyarakat akan mengalami perubahan tersebut.

b. Perubahan terencana

Pada perubahan terencana ini terjadi karena direncanakan oleh diri sendiri atau individu, seperti contoh, individu adalah seorang perokok berat, di suatu saat terserangnya penyakit pada paru-paru yang berbahaya. jadi individu tersebut memutuskan untuk menghilangkan kebiasaan merokoknya sedikit demi sedikit, sampai kemudia individu tersebut tidak merokok lagi.

c. Perubahan secara terpaksa

Perubahan perilaku yang dikarenakan terpaksa cenderung buruk dan bersifat jangka panjang. Bentuk perubahan ini juga sering terjadi pemberontakan pikiran yang dialami oleh individu.

d. Meniru

Perubahan perilaku karena meniru merupakan cara perubahan perilaku yang sering terjadi. Seseorang cenderung meniru tindakan orang lain atau bahkan

meniru apa yang dilihat tanpa merencanakan yang terlihat oleh dirinya.

e. Menghayati

Biasanya perubahan perilaku secara penghayatan ini cenderung terjadi dari pengalaman pribadi seseorang tersebut, atau melihat dari pengalaman orang lain. Individu yang merasa bahwa perilaku tersebut pantas dan harus ada pada dirinya maka dengan terbuka individu tersebut akan melakukan perubahan perilaku dalam dirinya.

2. Anak Berhadapan Dengan Hukum

a. **Pengertian Anak**

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Sejalan dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, muncul beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak. Akan tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut terdapat perbedaan mengenai definisi anak. Anak dalam perspektif hukum Indonesia lazim dikatakan sebagai seorang yang belum dewasa atau masih di bawah umur. Selain itu juga disebut sebagai seorang yang berada di bawah perwalian. Perbedaan mengenai anak dalam hal ini berhubungan dengan umur dari anak tersebut. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa pengertian anak di berbagai peraturan perundang-undangan.²³

Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga dan

²³ Refansyah, E.B., *Pendidikan Karakter dan Perubahan Perilaku Pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Skripsi*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, 2020)

masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Senada dengan itu dalam pasal 288 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara menjamin sotiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b. Faktor Penyebab Kenakalan Anak

Penyebab rusaknya akhlak remaja Banyak perilaku menyimpang telah dilakukan remaja, tanpa disadari dapat merugikan diri sendiri, masa depan, orang tua dan lingkungan sekitar: Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja antara lain:

1). Faktor Internal

Jiwa Remaja yang masih polos, minimnya pengetahuan dan pengalaman ditambah kesadaran beragama yang lemah. Sehingga mereka belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk, tingkah laku yang bisa diterima dan tidak, membuat mereka mudah terpengaruh hal negatif.

2). Eksternal (Faktor Lingkungan)

a). Keluarga

Keluarga merupakan hal penting sebagai pedoman hidup remaja. Bila mereka kehilangan pedoman, maka mereka mengalami kesulitan dalam melewati masa transisinya. Disini peran orang tua sangat besar, remaja tengah berada pada masa badai dan gelombang, sangat jauh lebih banyak membutuhkan dukungan orang tua. Apabila fungsi-fungsi keluarga tidak berjalan, maka peluang munculnya berbagai persoalan pada diri remaja semakin besar.

Suasana rumah yang penuh ketegangan akibat pertengkaran orang tua, sehingga tidak ada jalinan komunikasi sehat dalam keluarga, hal ini berpengaruh besar dalam pembentukan kepribadian anak. Keluarga Broken Home, menjadi pemicu kenakalan remaja yang paling banyak ditemui dimana tidak ada keharmonisan dalam rumah. Beberapa penelitian menunjukkan remaja yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga seperti ini membuat anak mengalami gangguan kepribadian. Remaja menjadi tidak terbuka terhadap orang tua tentang

berbagai masalah yang dialaminya. Hal ini mendorong remaja untuk mencari kenyamanan di luar rumah.

Lemahnya pendidikan agama yang diberikan orang tua, laurangnya perhatian dan pengawasan, seperti. mengizinkan anak berpacaran tanpa pengawasan, seringkali menyebabkan remaja terjerumus dalam pergaulan bebas. Orang tua yang terlalu memanjakan anak juga bisa menyebabkan munculnya permasalahan. Lemahnya pendidikan agama yang diberikan orang tua, kurangnya perhatian dan pengawasan, seperti mengizinkan anak berpacaran tanpa pengawasan, seringkali menyebabkan remaja terjerumus dalam pergaulan bebas. Orang tua yang terlalu memanjakan anak juga bisa menyebabkan munculnya permasalahan.

b) Sekolah

Lingkungan sekolah yang kurang kondusif sering menjadi pemicu kenakalan remaja. Suasana belajar yang menegangkan, tenaga pengajar kurang terampil menjalin kedekatan secara emosi dengan siswa, sehingga terkadang guru lebih mengedepankan hukuman dari pada dukungan, seringkali membuat siswa membenci guru dan mata pelajarannya. Ukuran keberhasilann Pendidikan hanya diukur dengan mampu menjawab soal-soal ujian dengan nilai angka yang bersifat (kognitif), namun tidak menyentuh aspek akhlak dan pembangunan karakter (*character building*). Semua itu bisa menjadi penyebab banyak remaja melakukan perilaku menyimpang.

c). Lingkungan masyarakat

Lingkungan masyarakat merupakan faktor paling luas dan lebih sulit diawasi. Lingkungan buruk dapat mempengaruhi perilaku remaja. Terlebih pengawasan serta bimbingan orang tua yang lemah, membuat remaja cenderung lebih mudah mengikuti ajakan teman pergaulan. Beberapa tempat yang membuat remaja rentan terpengaruh perilaku negatif diantaranya, lingkungan tempat tinggal yang terdapat banyak perilaku menyimpang seperti mabuk mabukan, perjudian, pencurian, narkoba dan lain-lain. Tingginya angka pengangguran, banyaknya anak-anak putus sekolah, anak jalanan, wanita tuna susila (WTS), maraknya tempat hiburan malam yang buka hingga dini hari, banyaknya peredaran

minuman keras, narkoba, dan obat-obat ilegal lainnya serta lingkungan dimana tingkat kesenjangan sosial yang cukup tinggi dapat membuat remaja mudah terbawa arus.

d). Salah memilih pergaulan

Pengaruh teman terkadang lebih kuat dari nasihat guru dan orang tua. Pada fase ini sering terbentuk kelompok yang disebut dengan gank (*peer group*). Idealisme mereka sangat kuat dan identitas mereka terbentuk dengan emosi yang masih labil. Umumnya mereka merasa gengsi jika tidak mengikuti ajakan teman-temannya. Jika teman mereka berperilaku baik, berprestasi maka remaja juga terdorong ingin berprestasi. Tetapi jika teman mereka berperilaku negatif maka remaja akan mudah terjerumus pada perilaku negatif. Seperti penggunaan narkoba, alkohol, bolos sekolah, pergaulan bebas dan perilaku menyimpang lainnya. Umumnya perilaku yang dilakukan remaja adalah demi pengakuan dalam komunitasnya. Mereka melakukannya demi menyenangkan teman-temannya. Ada pemahaman di kalangan remaja; tak gaul maka tak keren. Pemahaman ini seringkali mendorong remaja terperangkap dalam sebuah pergaulan kendati itu merugikan diri sendiri.

e). Perkembangan teknologi

Ketika dipergunakan dengan baik maka perkembangan teknologi akan menjadi sesuatu hal yang positif sedangkan sebaliknya, apabila dipergunakan dengan maksud tertentu untuk hal yang merusak maka perkembangan teknologi tersebut menjadi sesuatu hal yang negatif. Salah satu hal yang kemudian berdampak negatif untuk anak-anak adalah masuknya informasi tanpa batas. Dampak negatif teknologi seperti kecanduan game online dan video porno, dan pola pikir instan telah banyak merasuki generasi muda. Hal inilah yang menyebabkan semakin tingginya tingkat kenakalan remaja. Terlebih kurang pengawasan, arahan dan bimbingan orang tua. Konten-konten yang seharusnya dibuka orang dewasa, bisa dibuka anak remaja dengan mudah, hal ini akan berakibat buruk bagi perkembangan anak.²⁴

²⁴ Andreansyah Fadli, Anggi Mutiara Pertiwi, dkk, *Sisi Lain Pelanggar Hukum*, (Sungai Raya: Ide Publishing, 2021), hlm. 8.

a. Upaya-Upaya Menanggulangi Kenakalan Anak

Upaya menanggulangi kenakalan remaja dibagi atas tiga bagian:

1. Upaya Preventif

Upaya Preventif adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis, berencana dan terarah untuk menjaga agar kenakalan itu tidak timbul, jika kenakalan itu sudah meluas sangat sulit untuk menanggulangnya. Berbagai paya preventif dapat dilakukan, tetapi secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga bagian yaitu, dalam keluarga, upaya disekolah dan upaya dimasyarakat.

2. Upaya Kuratif

Upaya Kuratif dalam menanggulangi masalah kenakalan ialah upaya antisipasi terhadap gejala-gejala kenakalan tersebut, supaya kenakalan itu tidak meluas dan merugikan masyarakat. Upaya Kuratif secara formal dilakukan oleh polisi dan kejaksaan negeri. Sebab jika terjadi kenakalan berarti sudah terjadi suatu pelanggaran hukum yang dapat berakibat merugikan diri mereka dan masyarakat. Berbagai jenis kenakalan yaitu pencusian, penipuan, perkelahian, perusakan, penganiayaan, perampokan, penyalahgunaan narkoba, pembunuhan, pelanggaran susila, dan kejahatan lain. Karena yang melakukan tindakan kejahatan tersebut adalah anak-anak dibawah umur 16 tahun maka kemungkinan tindakan negara terhadapnya adalah:

1. Anak itu dikembalikan kepada orang tua atau walinya
2. Anak itu dijadikan anak negara
3. Dijatuhkan hukuman seperti biasa, hanya dikurangi sepertiganya

3. Upaya Pembinaan

Mengenai upaya pembinaan anak dimaksudkan ialah:

1. Pembinaan terhadap anak yang tidak melakukan kenakalan, dilaksanakan dirumah, sekolah dan masyarakat. Pembinaan seperti ini telah diungkapkan pada upaya preventif.
2. Pembinaan terhadap anak yang telah mengalami tingkah laku kenakalan atau yang telah menjalani sesuatu hukuman karena kenakalannya. Hal ini

perlu dibina agar mereka tidak mengulangi lagi.

Upaya pembinaan anak-anak nakal yang telah dilaksanakan pemerintah seperti mengadakan Lembaga permasyarakatan khusus anak-anak nakal. Upaya ini terutama ditujukan untuk memasyarakatkan kembali anak-anak yang telah melakukan kejahatan, agar supaya mereka kembali menjadi manusia yang wajar. Pembinaan dapat diarahkan dalam beberapa aspek:

- a. Pembinaan mental dan kepribadian beragama
- b. Pembinaan mental ideologi negara yaitu Pancasila, agar menjadi warga negara yang baik
- c. Pembinaan kepribadian yang wajar untuk mencapai pribadi yang stabil dan sehat
- d. Pembinaan ilmu pengetahuan
- e. Pembinaan keterampilan khusus
- f. Pengambilan bakat-bakat khusus²⁵

d. Pengaruh terhadap kemunculan perbuatan kriminal anak

- 1) Ekses dari struktur keluarga berantakan dan kriminal

Keluarga merupakan unit social terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan anak. Sedangkan lingkungan dan sekolah ikut memberikan nuansa pada perkembangan anak. Karena itu baik buruknya struktur keluarga dan masyarakat sekitar memberikan pengaruh baik atau buruknya pertumbuhan kepribadian anak. Delinkuensi yang dilakukan oleh anak, para remaja pada umumnya merupakan produk dari *konstitusi defektif (cacat) mental* orang tua, anggota keluarga dan lingkungan keluarga dekat, ditambah dengan nafsu primitive dan agresifitas yang tidak terkendali. Semua itu mempengaruhi mental dan kehidupan perasaan anak-anak muda yang belum matang dan sangat labil.

Kriminalitas remaja ini pada umumnya adalah akibat dari kegagalan sistem pengontrolan diri, yaitu gagal mengawasi dan mengatur perbuatan

²⁵ Sofyan S. Willis, *Remaja dan Masalahnya Mengupas berbagai bentuk kenakalan remaja narkoba, free sex dan pemecahannya*, (Bandung: Alfabeta, 2017). Hlm. 128-142

instinktif mereka. Jadi, merupakan produk ketidakmampuan anak remaja dalam mengendalikan emosi primitive mereka, yang kemudian disalurkan dalam perbuatan jahat. Kejahatan anak bukan merupakan peristiwa pewarisan, bukan merupakan warisan bawaan sejak lahir. Banyak bukti menyatakan bahwa tingkah laku criminal orang tua serta anggota keluarga lainnya memberikan dampak menular dan infeksius pada jiwa anak-anak. Anak mengoper dan kejangkitan sifat-sifat yang tidak Susila dari orang dewasa. Anak seorang pencuri biasanya cenderung menjadi pencuri pula. Kejadian ini bukan disebabkan sifat dan kebiasaan pencuri itu diwariskan kepada anak-anaknya sebagai ciri-ciri karakteristik yang herediter. Sehingga mempengaruhi pola tingkah laku dan sikap hidup para anggota keluarga lainnya. Dalam hal ini berlangsung proses pembentukan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari yang dialami oleh anak-anak dan para remaja, baik secara sadar maupun tidak sadar.

Pola kriminal ayah, ibu atau salah seorang anggota keluarga dapat mencetak pola kriminal hampir semua anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu tradisi, sikap hidup, kebiasaan dan filsafat hidup keluarga itu besar sekali pengaruhnya dalam membentuk tingkah laku dan sikap setiap anggota keluarga. Tingkah laku criminal orang tua mudah sekali orang tua kepada anak-anaknya. Lebih lagi perilaku ini sangat gampang diikuti oleh anak-anak puber yang belum stabil jiwanya, dan dengan tengah mengalami gejolak batin.²⁶

e. Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah: "Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bagian dari masyarakat yang tidak berdaya baik secara fisik, mental dan sosial sehingga dalam penanganannya perlu perhatian khusus". Umumnya anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang telah melakukan suatu tindak pidana atau suatu pelanggaran sehingga menyebabkan anak tersebut bermasalah dengan hukum. Ada dua kategori perilaku anak yang membuat

²⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.57-59.

anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

- 1) *Status Offence*, yaitu perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan orang dewasa tidak dianggap kejahatan. Misal: membolos sekolah, kabur dari rumah, dll. Abur
- 2) *Juvunile Delequency*, yaitu perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan orang dewasa dianggap kejahatan atau kriminal Misal: perampokan, memperkosan, pelecehan seksual, dll.

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang memiliki masalah dengan hukum, dimana anak tersebut melakukan pelanggaran terhadap hukum maupun pelanggaran terhadap nilai dan norma yang ada di masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, anak dikategorikan menjadi dua, yakni: 1. Anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. (Pasal 1 ayat 2 UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak). Yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 ayat 3 UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak).²⁷

f. Hak-hak dan kewajiban anak

Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak, maka lebih dulu kita bahas mengenai asas tentang hak-hak anak, yaitu:

- 1) Anak berhak menikmati semua hak-haknya, setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.
- 2) Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh

²⁷ Almasyhud, *Konsep Diri Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung*, (FISIP UNPAS, 2019), hlm. 26.

kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu kedalam hukum. kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.

- 3) Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapatkan gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
- 4) Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
- 5) Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis ini tentu memerlukan kasih sayang dan pengertian sedapat mungkin ia harus dibesarkan dibawah asuhan dan tanggungjawab orang tuanya sendiri.
- 6) Anak berhak mendapatkan Pendidikan.
- 7) Anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subyek perdagangan anak, tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu dan dilihatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat memengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama, maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.²⁸

Kewajiban dan hak adalah suatu pasangan yang sulit terpisahkan antara

²⁸ Nurwahyuliningsih, *Kondisi Psikososial Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum di LPKAKelas II Kota Bandung*, (Bandung: Perpustakaan, 2019), hlm. 44-45.

satu dan lainnya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kebanyakan hak akan muncut apabila sudah mela kukan kewajiban terlebih dahulu. Berdasarkan Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat lima kewajiban anak yang harus dilakukan, yaitu:

1. Menghormati orang tua, wali dan guru.

Menghormati orang tua, wali dan guru merupakan kewajiban yang harus dilakukan dan tidak ada pengecualian sama sekali. Orang tua, wali dan guru adalah orang yang mendidik anak menjadi pribadi yang baik. Merekalah yang memberi ilmu yang bermanfaat guna meraih cita-cita yang diimpikan oleh anak. Kewajiban untuk menghormati orang yang mendidik tidak hanya terdapat dalam undang-undang akan tetapi sudah dulu diperintahkan oleh agama masing-masing.

2. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi temannya.

Keluarga, masyarakat dan teman-teman adalah tempat di mana seorang anak berkembang. Perkembangan tersebut tidak hanya mengenai hard skill tetapi juga *soft skill*. Tidak semua pembelajaran yang akan membentuk pribadi seseorang diajarkan dalam keluarga akan tetapi anak tersebut harus belajar sendiri melalui lingkungan tempat di mana ia tinggal termasuk masyarakat dan lingkungan pergaulan dengan temannya. Dalam hal ini anak akan belajar secara mandiri mengenai apa yang baik dan buruk. Anak

3. Mencintai tanah air, bangsa dan negara.

Anak harus cinta pada tanah air, bangsa dan negara karena di sinilah dia dilahirkan. Selain itu, air dan sumber penghidupan lain juga diambil dari negara ini. Maka, seorang anak harus mencintai tanah air, bangsa dan negaranya sebagai tanda terima kasih atas segala yang diberikan negara terhadap dirinya.

4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.

Anak juga wajib menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya karena melalui agama akhlak yang baik akan terwujud.

5. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

Anak wajib melaksanakan etika dan memiliki akhlak mulia sebagai wujud kesalehan sosial yang membuat hubungan antara anak dengan anak serta anak

dengan orang tua dapat teratur dan menunjuk kan sikap yang beradab. Akhlak adalah institusi yang berasal dari hati, tempat munculnya tindakan-tindakan sukarela, tindakan yang benar atau salah.²⁹

g. Proses Perkara Pidana Anak

1. Penyidikan

Menurut pasal 1 butir 2 KUHP penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

2. Penuntutan

Menurut pasal 1 butir 7 KUHP, penuntutan adalah tindakan menuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang di atur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya di periksa dan di putus oleh hakim di sidang pengadilan.

3. Pemeriksaan di muka sidang

Menurut pasal 6 undang-undang no 3 tahun 1997, hakim, penuntut umum, penyidik dan menasehat umum, serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas. Menurut pasal 7 undang-undang no 3 tahun 1997, anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa di ajukan ke sidang anak terpisah dengan sidang orang dewasa.

4. Pembinaan di lapas

Menurut pasal 60 ayat (1) dan (2) undang-undang no 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Didik permasyarakatan di tempatkan di lembaga permasyarakatan anak yang harus terpisah dari orang dewasa dan anak yang di tempatkan di lembaga tersebut berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuan serta hak lain berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.³⁰

²⁹ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Prima Harsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), hlm. 15.

³⁰ Nanang Pramono, “ *Bimbingan Pada Anak Berhadapan Hukum Dalam Menghadapi Kecemasan Saat Sidang (Studi Kasus di Balai Perlindungan dan Rehabilitas Sosial Remaja Yogyakarta)*”, Skripsi, (Surakarta Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Surakarta, 2020). Hlm. 26.

3. Pembinaan Anak

Pembinaan secara luas dapat diartikan. sebagai rangkaian upaya pengendalian secara profesional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pembinaan berupaya untuk menjadikan seseorang dengan perilaku tidak baik menjadi baik, dengan pendekatan secara personal sehingga dapat sekaligus diketahui penyebab perilaku yang tidak baik selama ini ditunjukkan. Pembinaan Anak adalah serangkaian usaha yang disengaja dan terarah agar anak Indonesia sejak lahir dapat berkembang menjadi orang dewasa yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan nasional. Sebagaimana dijelaskan oleh Krisnawati (2005:12). Pembinaan anak dalam arti luas meliputi pemberian. perlindungan, kesempatan. bimbingan, bantuan agar anak berkembang menjadi orang dewasa yang mampu berkarya yang tinggi demi tercapainya suatu tujuan bangsa dan negara.

Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Arah pembinaan menurut Poernomo dalam Septiyani (2013:17), harus tertuju kepada:

- 1) Membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum.
- 2) Membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya.³¹

Lembaga permasyarakatan anak adalah tempat Pendidikan dan pembinaan bagi anak pidana, Pasal 60 Undang-Undang Pengadilan Anak menyatakan bahwa: “Anak didik permasyarakatan ditempatkan di Lembaga Permasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa. Yang disebut anak didik

³¹ Lambue Tampubolon dan Sahuri, *Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru*, (Riau University, 2017), hlm. 5.

permasalahannya adalah seorang yang dinyatakan sebagai anak berdasarkan putusan pengadilan sehingga dirampas kebebasannya dan ditempatkan ke Lembaga permasyarakatan khusus yaitu LPKA.

1. Pembinaan Anak Didik Permasalahannya

Tujuan pembinaan bagi narapidana dan anak didik permasyarakatan sangat berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Dalam rancangan KUHP Nasional telah diatur penjatuhan pidana yaitu:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana, dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna serta mampu untuk hidup bermasyarakat
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana


Secara luas pembinaan dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pengendalian secara profesional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut dapat berfungsi sebagaimana semestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna. Unsur-unsur organisasi yaitu mencakup peraturan, kebijakan, tenaga penyelenggara, staff dan pelaksana. Dengan hal ini pembinaan mempunyai arah untuk mendayagunakan semua sumber sesuai dengan rencana dalam rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Khusus mengenai pembinaan anak didik permasyarakatan yang tergolong anak pidana telah diatur didalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan, bahwa dalam rangka pembinaan anak pelaku tindak pidana dilakukan atas dasar penggolongan usia, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya.³²

³² Lambue Tampubolon dan Sahuri, *Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru*, (Riau University, 2017), hlm. 5.

2. Ketentuan umum pengawasan

- a. Pengawasan tidak mencari kesalahan, yaitu tidak mengutamakan mencari siapa yang salah tetapi apabila ditemukan kesalahan, penyimpangan dan hambatan supaya dilaporkan sebab-sebab dan bagaimana terjadinya serta menemukan cara bagaimana memperbaikinya.
- b. Pengawasan merupakan proses yang berlanjut, yaitu yang dilaksanakan secara terus menerus sehingga dapat memperoleh hasil pengawasan yang berkesinambungan.
- c. Pengawasan harus menjamin adanya kemungkinan pengambilan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan, untuk mencegah berlanjutnya kesalahan dan penyimpangan.
- d. Pengawasan bersifat mendidik dan dinamis, yaitu dapat menimbulkan kegairahan untuk memperbaiki, mengurangi atau menyediakan penyimpangan di samping menjadi pendorong dan perangsang untuk menertibkan dan menyempurnakan objek pengawasan.³³



³³ Sujamto, *Norma Dan Etika Pengawasan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), hlm. 19.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh informasi atau data yang terkait serta dapat memecahkan masalah dalam suatu penelitian sehingga masalah tersebut dapat dijabarkan secara ilmiah. Untuk tercapainya keberhasilan sebuah karya ilmiah, metode yang dilakukan harus menggunakan langkah-langkah penelitian dengan pola yang sistematis. Metode yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan akurat baik kondisi maupun proses, serta metode pendekatan deskriptif merupakan suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang bertujuan untuk membuat gambaran yang sistematis, faktual serta akurat mengenai fakta yang diteliti dalam penelitian ini, penulis akan membuat gambaran yang rinci tentang perubahan perilaku anak berhadapan dengan hukum, dengan melihat strategi bimbingan lanjut yang dilakukan oleh Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II di Banda Aceh dalam mengontrol perilaku anak berhadapan dengan hukum pasca mendapatkan layanan. Analisis deskriptif ini berguna untuk menunjukkan pengukuran kondisi atau posisi dari suatu subyek.

B. Subjek Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat suatu penelitian dilakukan untuk memperoleh dan mendapatkan data yang dibutuhkan pada penulisan karya ilmiah. Adapun lokasi yang digunakan untuk penelitian ini yaitu pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Balai

Permasyarakatan (BAPAS), Kabupaten Aceh Besar, dan Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini dilakukan dari bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2022.

2. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah pihak yang diwawancarai oleh peneliti atau subjek yang menjadi sumber dari penelitian. Informan yang dipilih harus mampu dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian untuk mempermudah dalam proses penelitian dan informan yang mudah dijangkau, oleh peneliti.

Informan dalam penelitian ini adalah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) serta dengan keluarganya, petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan petugas Balai permasyarakatan (BAPAS).

Tabel 1. Informan Penelitian

NO.	Informan	Jumlah
1.	Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh	1 Orang
2.	Pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh	3 Orang
3.	Pegawai Balai Permasyarakatan (BAPAS)	1 Orang
4.	Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Pasca Pembinaan	5 Orang
5.	Keluarga Anak	3 Orang
6.	Masyarakat Setempat	2 Orang
Jumlah Informan		15 Orang

C. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer

Data primer yaitu jenis data yang diperoleh dan diteliti dari sumber utamanya dan merupakan data murni yang diperoleh hasil penelitian lapangan secara langsung yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut. Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari hasil wawancara secara langsung dengan pihak petugas dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh dan anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Sumber ini merupakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen serta sumber- sumber tercetak. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, makalah, skripsi, artikel internet dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data yang bersifat teoritis.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan penelitian ini, serta membahas permasalahan yang ada, Maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan suatu data yang dilakukan secara rinci untuk memperoleh informasi atau keterangan langsung dari responden. Peneliti melakukan wawancara dengan mempertanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, serta jawaban yang diperoleh meliputi

semua variable dengan keterangan yang lengkap.³⁴ Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan yaitu dengan pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh, kemudian wawancara dengan anak yang berkonflik atau yang berhadapan dengan hukum. Penulis menanyakan beberapa pertanyaan mengenai permasalahan pada perubahan perilaku anak pasca pembinaan dan strategi bimbingan lanjut yang dilakukan oleh pihak LPKA dalam pengontrolan perilaku ABH pasca mendapatkan pembinaan.

2. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data yang penulis lakukan dengan mengamati dan diteliti secara langsung dari lapangan. Observasi yang dilakukan dimulai dengan mengenali tempat penelitian, sehingga memperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian.³⁵ Proses observasi yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap perubahan perilaku anak pasca pembinaan dan para pihak LPKA di Banda Aceh dalam mengontrol perilaku ABH pasca mendapatkan pembinaan.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai barang-barang tertulis atau variabel yang berupa catatan, surat kabar, agenda, standar penilaian dan sebagainya. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, penulis mendapatkan data-data tertulis seperti dokumen-dokumen pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara untuk mengolah data yang telah terkumpul yang diperoleh baik melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan analisis data dibutuhkan langkah-langkah sebagai berikut:

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan langkah untuk membuat abstraksi-abstraksi dari

³⁴ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 76

³⁵ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm.112

seluruh data yang diperoleh dan juga memilah dan mengelompokkan data sehingga dapat diketahui sumber primer dan sekunder. Hal ini juga terdapat pada data-data yang diperoleh melalui interview maupun observasi.

c. Pengolahan data


Pengolahan data disesuaikan dengan tujuan penelitian, yaitu berhubungan dengan praktik yang dilakukan, pandangan hukum serta pada kasus yang terdapat pada perubahan perilaku anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh.

d. Penafsiran data

Penafsiran data dilakukan terhadap semua informasi yang telah dikumpulkan, sehingga dapat diketahui tingkat validitas data tersebut. Pada hakikatnya keseluruhan data dalam penelitian ini saling menunjang dan saling melengkapi antara data yang satu dengan data yang lainnya.

e. Verifikasi data

Verifikasi data dilakukan oleh peneliti untuk memeriksa apakah kesimpulan yang diambil sudah tepat atau belum, dan apakah sudah mencapai tujuan penelitian serta sasaran terhadap penelitian yang dilakukan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh adalah lembaga baru yang menggantikan fungsi dari Lembaga Perasyarakatan (lapas) sebagai tempat penyelenggara pembinaan bagi anak selama menjalani masa pidananya. LPKA merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada awalnya LPKA Kelas II Banda Aceh berlokasi di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga yang dibentuk pada tanggal 1 Januari 2017.

Lokasi LPKA yang sebelumnya berada di Rutan Lhoknga yang direlokasi pada alamat Desa Bineh Blang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, peresmian dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2018 yang diresmikan oleh Direktur Pembinaan narapidana dan Latihan Kerja Produksi. LPKA Banda Aceh untuk saat ini hanya mampu menampung 24 orang anak didik perasyarakatan, jumlah seluruh pegawai di LPKA Kelas II Banda Aceh sekarang sebanyak 65 orang.

Pembentukan LPKA itu sendiri dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di dalam hal penanganan Anak Berhadapan Hukum (ABH). Di jelaskan pula dalam UU tersebut bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya dan dipisahkan dari orang dewasa serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi. Hal ini menunjukkan dalam penempatan, perlakuan serta kegiatan anak-anak berbeda dengan orang

dewasa sehingga dianggap perlu untuk adanya suatu lembaga seperti LPKA Kelas II Banda Aceh yang merupakan tempat proses peradilan terhadap narapidana anak.

2. Tugas dan Fungsi LPKA Banda Aceh

Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah bagian dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan stafnya memberikan bimbingan dan dukungan kepada anak-anak yang telah terlibat dalam sistem peradilan. Kepala lembaga ini bertanggung jawab untuk mengawasi operasi lembaga ini. LPKA Banda Aceh bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Hal ini didasarkan pada landasan hukum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LPKA.

LPKA bertanggung jawab untuk mengembangkan anak didik pemasyarakatan. Dapat diketahui bahwa LPKA bertanggung jawab membantu perkembangan anak. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan khusus antara tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dan orang dewasa. Perlakuan khusus yang dimaksud dalam bentuk penanganan bukan berupa hukuman atau pertanggungjawaban pidana, melainkan pembinaan.

Hal ini tentu berbeda dengan pelaku dewasa yang perbuatan hukumnya berupa pertanggungjawaban pidana. Tanggung jawab pidana yang dimaksud disini adalah hubungan batin antara pelaku pidana dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga dapat dipidana secara hukum.. Dalam pengertian lain, pertanggungjawaban pidana adalah pengenaan celaan (hukuman) kepada pembuat atas perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan kondisi yang dilarang.

Sedangkan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh mengikuti Pasal 4 Permenkum HAM Nomor 18 Tahun 2015 sebelumnya yang berbunyi: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPKA menyelenggarakan fungsi:

- a. Klasifikasi dan registrasi yang dimulai dari penerimaan, pencacatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program
- b. Pembinaan yang meliputi Pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi
- c. Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan
- d. Pengawasan, penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan
- e. Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

Dari uraian diatas dapat kita ketahui bahwa tugas pokok dan fungsi dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh adalah melaksanakan pembinaan kepribadian, kemandirian dan juga fokus tupoksinya ialah membantuk anak didik permasyarakatan menjadi anak berguna, berilmu, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki satu kecenderungan hidup dan pandangan positif di masa depan, dan sadar bahwa anak adalah generasi penerus.³⁶

3. Struktur Organisasi

Organisasi dan tata kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh memiliki susunan organisasi yang terdiri dari:

- a. Kasi Pembinaan.
- b. Kasi Pengawasan.
- c. Kasi Registrasi.
- d. Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas.
- e. Kasubsi Pengawasan dan Penegakan Disiplin.
- f. Kasubsi Penilaian dan Pengklasifikasian. ³⁷

³⁶ Profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh tahun 2019.

³⁷ Sumber Data Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh tahun 2020.

4. Visi dan Misi LPKA Banda Aceh

Terkait dengan visi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh ialah: “Menjadi penyelenggara pembinaan yang professional serta memberi pelayanan, perlindungan, pembimbingan dan Pendidikan anak diri permasyarakatan, dan mewujudkan penegakan hukum dan perlindungan HAM terhadap anak didik permasyarakatan”. Sedangkan misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II banda Aceh yaitu:

- a. Mengembangkan pengelolaan permasyarakatan dan menerapkan standar permasyarakatan berbasis IT.
- b. Melaksanakan pelayanan, perawatan, Pendidikan, pembinaan dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak didik permasyarakatan.
- c. Menumbuhkembangkan kesatuan, ketaqwaan, kecerdasan, rasapercaya diri, dan keceriaan anak didik permasyarakatan.
- d. Memberikan perlindungan, pelayanna dan pemenuhan hak anak
- e. Memberikan pelayanan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak
- f. Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas permasyarakatan yang bersih dan bermartabat
- g. Melakukan pengkajian pengembangan penyelenggaraan permasyarakatan³⁸

5. Program Kerja LPKA Banda Aceh

Program pembinaan yang dilakukan di LPKA Kleas II Banda Aceh antara lain:

Tabel 2. Program Pembinaan di LPKA Kelas II Banda Aceh

No	Kegiatan	Pilihan Kegiatan
1.	Pembinaan Pendidikan	Paket A Paket B Paket C
2.	Pembinaan Keterampilan	Pramuka, mengelas, membatik, seni musik (Band) gitar, menyanyi), seni tari, kerajinan tangan, perikanan, perkebunan, otomotif, pertukangan dan bengkel.

³⁸ Profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh tahun 2019.

3.	Pembinaan Keagamaan	Islam: pengajian, Iqra', Tausiah. Kristen: Kebaktian
4.	Olahraga	Senam pagi, Futsal, takraw, volly, bulu tangkis, tenis meja, dan lain-lain.

Program Pembinaan yang dilakukan di LPKA Banda Aceh terdapat empat program. Pada program pembinaan Pendidikan diklasifikasikan menjadi tiga paket dimana pada paket A untuk anak SD, paket B untuk anak SMP dan paket C untuk anak SMA. Pada pembinaan keterampilan yang ada di LPKA difokuskan oleh anak sesuai dengan keterampilannya yang disukai, pembinaan tersebut dilakukan secara rutin seminggu sekali pada hari kamis. Pembinaan keagamaan dilakukan setiap hari jumat sabtu secara rutin, dan kegiatan olahraga dilakukan di hari minggu apabila ABH tidak ada kegiatan lain untuk mengisi kekosongan waktu boleh berolahraga.

6. Bentuk Tindak Pidana Anak di LPKA Banda Aceh

Tabel 3. Bentuk Tindak Pidana Anak di LPKA Banda Aceh

No	Tindak Pidana
1.	Pencurian (mengutil, rumah kosong, mencopet)
2.	Pencurian dengan kekerasan/ancaman kekerasan (pemalakan, penjambretan)
3.	Pencabulan terhadap orang di bawah 18 tahun
4.	Pencabulan terhadap orang di atas 18 tahun
5.	Pemerksaan terhadap orang di bawah 18 tahun
6.	Pemerksaan terhadap orang di atas 18 tahun
7.	Penggunaan narkoba
8.	Melukai orang lain (perkelahian/pengeroyokan)
9.	Melukai orang lain hingga menyebabkan kematian (perkelahian/pengeroyokan)
10.	Membunuh orang lain dengan terencana

Dari table di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), dari sepuluh bentuk kasus tersebut yang dominan terjadi dilakukan oleh anak yaitu kasus pencurian, pencabulan dan penggunaan narkoba.³⁹

B. Bentuk Perubahan Perilaku Anak Pasca Mendapatkan Pelayanan diLPKA Kelas II Banda Aceh

Perilaku anak pada dasarnya sangat mudah mengalami perubahan sesuai dengan apa yang dipelajari, pembentukan perilaku tersebut baik berupa positif maupun negatif. Maka dalam hal ini, diperlukan pembinaan sebagai upaya pengendalian terhadap perilaku anak yang menjadikan anak tersebut lebih baik lagi.

Perubahan perilaku tidak sepenuhnya ditentukan oleh keberhasilan dari pihak Lembaga yang berwenang, namun juga ditentukan oleh faktor lain yang lebih dominan yaitu faktor lingkungan. Perilaku Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada masa pembinaan mengalami berbagai perubahan. Perubahan-perubahan tersebut menjadi kondisi yang sangat signifikan terhadap anak, pelayanan yang diberikan oleh pihak LPKA tersebut berjalan sesuai yang diinginkan. Bentuk perubahan perilaku anak didik di LPKA telah mengalami perubahan yang positif walaupun tidak sepenuhnya, tetapi pembinaan serta pengawasan telah rutin dijalankan selama masa pembinaan.

Aspek pelayanan yang diberikan oleh pihak LPKA yaitu mulai dari bimbingan, pengawasan serta pendidikan dengan tujuan menjadikan perubahan perilaku anak sesuai yang diinginkan. Bentuk bimbingan yang diberikan oleh pihak Lembaga yaitu bimbingan kerja kepada Andikpas seperti mengelas, membuat, otomotif, pertukangan dan bengkel. Pada bentuk pengawasan yang dilakukan petugas ialah mengawasi kegiatan belajar-mengajar dan mengawasi kegiatan kemandirian Andikpas. Hasil wawancara dengan Bapak Wiwid Feryanto Rahadian, Kepala LPKA Kelas II Banda Aceh bahwa:

³⁹ Sumber Data Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh tahun 2020.

“Pelaksanaan pembinaan anak didik di LPKA Kelas II Banda Aceh meliputi pembinaan keagamaan, intelektual dan pembinaan kemandirian telah dilakukan yang dijadikan suatu keharusan untuk mengikuti program tersebut. Pembinaan keagamaan yang dilakukan yaitu membaca Al-Qur’an sampai dengan tausiah atau ceramah yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan ibadah pada Andikpas. Pendidikan juga diberikan untuk proses perubahan tingkah laku dan sebagai pembentukan manusia ke arah yang lebih baik. Pola Pendidikan yang dilakukan oleh LPKA terhadap anak-anak yang bermasalah hukum sama seperti yang diterapkan di sekolah formal yang sesuai dengan tingkat sekolah yang sudah dijalani.”⁴⁰

Gambar 1. Anak Didik Permasalahatan sedang mengikuti tausiah dan mengikuti pembelajaran



Anak yang berada di LPKA Kelas II Banda Aceh tahun 2020 berjumlah 20 anak, di tahun 2021 berjumlah 32 anak yang berdomisili berbeda-beda seperti yang disampaikan oleh Bapak M. Aditya, Kasi Pembinaan LPKA Kelas II Banda Aceh bahwa:

“Anak yang berada di LPKA Kelas II Banda Aceh tahun 2020 berjumlah 20 anak, di tahun 2021 berjumlah 32 anak. Keseluruhan anak yang berada di LPKA berasal dari berbagai daerah, anak yang berada di LPKA berasal dari Aceh Besar, Banda Aceh, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Utara. Jumlah anak yang telah bebas di tahun 2020 berjumlah 30 anak dan di tahun 2021 berjumlah 22 anak.”⁴¹

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Wiwid Feryanto Rahadian, Kepala LPKA Kelas II Banda Aceh, pada tanggal 11 April 2022.

⁴¹ Wawancara dengan Misharannisa Mahdi, Bagian Staff Registrasi LPKA Kelas II Banda Aceh, pada tanggal 11 April 2022

Tabel 4. Nama Anak Berhadapan dengan Hukum Pasca Pembinaan yang bebas di tahun 2020-2021

No.	Nama	Umur	Alamat	Kasus	Tahun Masuk-Tahun Bebas
1.	RJ	16 Tahun	Aceh Besar	Pembunuhan	2019-2020
2.	MI	17 Tahun	Aceh Besar	Pembunuhan	2019-2020
3.	SM	17 Tahun	Aceh Besar	Pencurian	2019-2020
4.	RF	17 Tahun	Aceh Barat	Asusila	2021-2021
5.	AQ	17 Tahun	Bireun	Pencurian	2019-2021

Pada tabel di atas menjelaskan bahwa pada penelitian ini penulis mengambil sampel anak yang telah bebas untuk melihat bentuk perubahan perilaku Andikpas pasca mendapatkan pelayanan di LPKA Kelas II Banda Aceh. Anak yang diambil yaitu berjumlah lima orang anak yang bebas pada tahun 2020 sampai dengan 2021 berdomisili di Aceh Besar, Aceh Barat dan Bireun yang menjalani hukuman tindak pidana dengan kasus yang berbeda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu orang tua anak yang menjalani kasus pembunuhan mengatakan bahwa :

“Sebelum anak saya masuk ke LPKA ia berperilaku baik di lingkungan keluarga, karena pergaulan yang bebas sehingga anak saya terjerumus keperbuatan yang tidak baik dan akhirnya melakukan tindakan kriminal dengan kasus pembunuhan. RJ masuk ke dalam LPKA dengan kasus tersebut pada tahun 2019, dengan menjalani hukuman selama satu tahun”⁴²

RJ anak yang berkasus pembunuhan telah mengalami banyak perubahan Kegiatan yang dilakukan selama masa pembinaan di LPKA mengalami perubahan yang positif, dikarenakan kegiatan-kegiatan yang rutin dilaksanakan seperti disampaikan oleh anak bahwa:

“Setelah saya menjalani masa pembinaan banyak hal baik yang telah saya lakukan, baik itu dalam bergaul dengan teman, salat 5 waktu pun sudah saya tunaikan. Dulu waktu saya di LPKA banyak pembinaan disana seperti pembinaan pendidikan, keterampilan dan keagamaan untuk proses perubahan perilaku menjadi lebih terarah. Salah satu kegiatan yang saya

⁴² Wawancara dengan Dewi Fitri, orang tua dari RJ Anak Berhadapan dengan Hukum di Aceh Besar, pada tanggal 01 Juni 2022.

ikuti di LPKA adalah Pramuka.⁴³

Gambar 2. Anak Didik Permasalahatan sedang mengikuti kegiatan Pramuka



Sebelum menjalani hukuman tindak pidana anak berperilaku kurang baik, seperti yang disampaikan oleh Ibu Eva orang tua dari MI anak yang menjalani kasus Pembunuhan bahwa:

“Sebelum menjalani hukuman anak berperilaku kurang baik karena lingkungan pergaulan yang kurang baik, ia sering mengikuti balap liar sampai akhirnya melakukan tindakan kriminal dan saya pun tidak menyangka bahwa anak saya aka terjerumus ke perbuatan yang seperti ini. Setelah menjalani pembinaan dan keluar dari LPKA MI kembali melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) seperti biasanya, pihak sekolah masih menerima MI dikarenakan ia aktif di lingkungan sekolah, dan hingga saat ini anak tidak pernah lepas kontrol dari kedua orang tua⁴⁴

Selama menjalani masa pembinaan secara rutin yang diberikan oleh pihak LPKA anak mengalami perubahan besar. Perubahan positif yang didapatkan oleh pasca menjalani pembinaan, dapat dilihat bahwa anak telah menyesali perbuatannya seperti yang dikatakan MI bahwa:

“Sebelum mengalami kasus ini memang saya tidak pernah mikir apa-apa disaat akan melakukan sesuatu, gimana mau saya gitulah saya buat, tetapi sekarang setelah pembinaan di LPKA saya menyesali semua apa yang

⁴³ Wawancara dengan RJ, Anak Berhadapan dengan Hukum dengan kasus pembunuhan di Aceh Besar, pada tanggal 01 Juni 2022

⁴⁴ Wawancara dengan Eva Mairida, orang tua dari MI Anak Berhadapan dengan Hukum di Aceh Besar, pada tanggal 01 Juni 2022.

sudah saya lakukan, dan sekarang saya lebih mengetahui yang mana yang baik untuk dilakukan dan mana yang buruk, sehingga tidak mengulangi hal yang sama yang dapat mengecewakan kedua orang tua. Dan saya juga melakukan kegiatan yang bermanfaat dan aktif dalam kegiatan sekolah seperti biasanya.”⁴⁵

Seorang anak yang mendapatkan perilaku kurang baik tidak lepas dari pengaruh pergaulan bebas yang membuat dirinya terjerumus pada kasus kriminal. Masa pembinaan dapat menjadikan perubahan yang besar yang dialami anak, ibu SM yang mengalami kasus pencurian menyampaikan bahwa:

“Memang anak saya sebelum mengalami kasus ini pergaulannya kurang baik, rasa peduli kepada keluarga kurang, yang ia pikirkan hanyalah bermain dengan teman-temannya diluar sana. Tetapi setelah menjalani masa pembinaan di LPKA banyak perubahan yang ada didalam diri anak saya, seperti pada kewajiban shalat yang sebelumnya tidak sepenuhnya dijalankan, tetapi setelah menjalani masa pembinaan banyak perubahan perilaku baik yang telah diterapkan dalam lingkungan keluarga, semoga ia tidak pernah mengulangi lagi perbuatan salah ini.”⁴⁶

Pembinaan berupaya untuk memperbaiki perilaku dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dari segi keagamaan, sosial dan segi kehidupan keluarga. Perubahan baik sudah diterapkan oleh anak, walaupun belum sepenuhnya diaplikasikan, saat ini SM sangat peduli terhadap keluarganya, SM menyampaikan bahwa:

“Banyak sekali perubahan positif yang ada didalam diri saya saat ini, sekarang pun saya tidak lagi bergaul dengan teman yang salah, saya banyak menghabiskan waktu dirumah saja. Dan kegiatan saya saat ini bekerja di bengkel, selain itu juga membantu kedua orang tua untuk bisa meningkatkan ekonomi keluarga.”⁴⁷

Dampak kehidupan keluarga sangat berpengaruh terhadap perilaku perbuatan anak, seperti tingkah laku buruk yang dilakukan oleh RF sebelum masa pembinaan yang sering melakukan hal-hal yang tidak baik sehingga merugikan orang lain. Hal ini seperti disampaikan oleh RF bahwa:

“Disaat saya keluar dari LPKA memang banyak perubahan baik yang saya

⁴⁵ Wawancara dengan MI, Anak Berhadapan dengan Hukum dengan kasus pembunuhan di Aceh Besar, pada tanggal 01 Juni 2022.

⁴⁶ Wawancara dengan Pujiati, orang tua dari SM Anak Berhadapan dengan Hukum di Aceh Besar, pada tanggal 01 Juni 2022.

⁴⁷ Wawancara dengan SM, Anak Berhadapan dengan Hukum dengan kasus pembunuhan di Aceh Besar, pada tanggal 01 Juni 2022.

rasakan, perubahan positif itu pasti ada seperti dari segi keagamaan, yang biasanya saya jarang melaksanakan salat sekarang saya sudah melaksanakannya walaupun masih bolong-bolong. Tetapi perilaku negatif pun masih saya lakukan setelah saya mendapatkan pembinaan di LPKA, saya masih berkelahi, balap-balapan dan mencuri, saya ini masih muda dan selagi masih bisa kenapa gak saya lakuin, begitulah kira-kira. Saya pun sudah dua kali menjalani pembinaan di LPKA yaitu pada tahun 2018 yang bebas pada tahun 2019 dan 2020 bebas tahun 2021 dengan kasus asusila⁴⁸

Faktor kenakalan yang dilakukan seperti berkelahi dan mencuri merupakan kurangnya pola asuh oleh kedua orangtua, kehidupan yang dijalani seperti ini sangat membutuhkan upaya pembinaan. Upaya pembinaan anak telah dilakukan oleh lembaga pemerintah sebagai upaya pengendalian terhadap perilaku anak agar dapat berkembang menjadi lebih baik. Namun yang terjadi pada RF pasca pembinaan masih juga berbuat kejahatan seperti mencuri, mengikuti balap liar serta berkelahi dan melakukan kemaksiatan. Alasan perilaku buruk yang masih dilakukan secara berulang-ulang bahwa ia beranggapan masih muda, dan ingin bebas tanpa diatur. Maka dari itu, perbuatan tersebut masih tetap berlanjut. Padahal pembinaan yang dilakukan oleh pihak LPKA mulai dari pengawasan, Pendidikan, pembimbingan sudah dilalui tetapi tidak ada efek jera bagi dirinya sendiri.

Perubahan perilaku yang dialami anak kelima dari tabel di atas yang terjadi oleh AQ selama mendapatkan pelayanan juga mengalami perubahan positif yang dirasakan anak, disaat menjalani pembinaan. Anak yang mengalami kasus pencurian mengatakan bahwa:

“Banyak sekali kegiatan yang saya ikuti selama di LPKA, salah satu kegiatan yang paling saya sukai adalah seni musik, saya sering bermain gitar dan bernyanyi pada saat itu. Setelah menjalani masa pembinaan banyak perubahan positif pada diri saya, mulai dari salat dan membantu kedua orang tua, tetapi ada juga perilaku negatif yang merugikan diri saya sendiri seperti berkelahi dan pergaulan bebas. Alasan saya masih melakukan hal tersebut karena lingkungan buruk dari luar yang belum bisa saya hindari, usaha sudah ada tapi untuk ditinggalkan sangat berat.”⁴⁹

⁴⁸ Wawancara dengan RF, Anak Berhadapan dengan Hukum dengan kasus pembunuhan di Aceh Barat, pada tanggal 21 Januari 2022.

⁴⁹ Wawancara dengan AQ, Anak Berhadapan dengan Hukum dengan kasus pencurian di Aceh Besar, pada tanggal 10 Juni 2022

Gambar 3. Anak Didik Perumahan menampilkan sebuah lagu dalam acara yang di laksanakan oleh Universitas Syiah Kuala



Dalam penelitian ini menjelaskan terhadap perubahan perilaku anak pasca pembinaan di LPKA Kelas II Banda Aceh yang dijalankan kelima sampel anak di atas dapat disimpulkan bahwa anak berkasus tindak pidana yang dididik di LPKA telah mengalami perubahan yang positif walaupun tidak sepenuhnya, tetapi pembinaan, pembimbingan serta pengawasan secara rutin sesuai dengan prosedur kelembagaan telah dijalankan yang bertujuan untuk menata kembali kehidupan yang dijalani selama masa pembinaan oleh anak. Namun kenyataannya dalam upaya yang diberikan serta diterapkan tidak cukup hanya dilakukan oleh pihak LPKA tetapi harus adanya pengontrolan yang tegas oleh pihak keluarga, hal ini sangat berpengaruh besar, karena keluarga diharuskan memberi nasihat dan mendidik secara penuh untuk peningkatan perubahan perilaku anak.

Kegiatan dari lingkungan luar yang dilalui oleh anak tidak jauh dari tingkah laku yang buruk. Selama pasca pembinaan tentunya sebagian besar dari anak tersebut kurang adanya efek jera yang telah diberikan oleh pihak Lembaga, bahkan perilaku buruk yang sebelumnya akan terulang kembali dengan seiringnya waktu yang disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Maka dalam hal ini sangat perlu adanya bimbingan lanjut untuk Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang dilakukan baik itu dari lingkungan eksternal seperti keluarga, sekolah serta masyarakat maupun yang dilakukan oleh pihak Lembaga

pemerintah yaitu pihak LPKA Kelas II Banda Aceh.

C. Strategi Bimbingan Lanjut yang dilakukan LPKA Kelas II Banda Aceh dalam Mengontrol Perilaku Anak Berhadapan Dengan Hukum Pasca Mendapatkan Layanan

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan bagian dari masyarakat sehingga dalam hal penanganannya perlu adanya atensi khusus. Pada dasarnya anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri. Bagi anak yang mengalami hukuman tindak pidana diharuskan adanya pembinaan sebagai upaya pendidikan baik formal maupun non formal yang diselenggarakan secara terencana dalam rangka membantu pengembangan diri.

Pembinaan anak merupakan proses yang bersifat sifatnya menyeluruh. Maka dari itu, anak memerlukan kesiapan secara fisik, psikis, dan mental yang kuat untuk mewujudkan seluruh kegiatan pembinaan. Dalam hal ini bentuklah suatu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai tempat anak menjalankan masa pidananya. LPKA berkewajiban untuk melaksanakan Pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan lain dari anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Sulaiman Kasi Pembinaan di LPKA Kelas II Banda Aceh bahwa:

“Proses hukum yang dijalani oleh anak didik permasyarakatan (Andikpas) dimulai dari pengadilan sampai jatuh tempo berapa lama hukumannya. Proses hukuman ini tidak harus dari pihak pengadilan, tetapi juga bisa dari pihak kejaksaan atau kepolisian. Hukuman yang dijalankan oleh Andikpas setengah dari hukuman yang sudah ditentukan. Berdasarkan ketentuan dari pihak LPKA Kelas II Banda Aceh bagi Andikpas yang telah bebas sudah tidak lagi tanggungjawab dari pihak LPKA, melainkan tanggungjawab tersebut sudah dialihkan menjadi tugas tugas Balai Permasyarakatan (BAPAS), Bapas yang mengawasi atau mengonrol lebih lanjut anak yang sudah selesai menjalani masa pembinaan di LPKA.”⁵⁰

⁵⁰ Wawancara dengan Sulaiman Kasi Pembinaan LPKA Kelas II Banda Aceh, Pada Tanggal 11 April 2022

Balai Permasyarakatan sangat berperan dalam melaksanakan pembimbingan dan pengawasan ABH pasca pembinaan. BAPAS sebagai pelaksana Sistem Permasyarakatan di luar Lembaga Permasyarakatan yang menggunakan metode pekerjaan sosial sebagai metode pembinaan. BAPAS memiliki fungsi yang lebih khusus yaitu adalah memberikan pembinaan khusus di luar lembaga permasyarakatan. Petugas teknis Balai Permasyarakatan wajib membuat Laporan Litmas dan juga melakukan bimbingan terhadap klien permasyarakatan.

Menurut UU No 12 Tahun 1995 Pasal 6 ayat (3) menyebutkan bahwa Pembimbingan yang dilakukan oleh BAPAS dilakukan terhadap ABH yang menjadi anak negara dan salah satunya adalah anak terpidana dengan syarat yang dalam hal ini dalam UU SPPA adalah pembinaan yang dilakukan diluar lembaga juga termasuk pengawasan terhadap anak yang berada di dalam lembaga yang dalam hal ini LAPAS atau LPKA.

Tugas dan Kewenangan BAPAS diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan yang dikatakan dalam Pasal 1 angka 4 bahwa BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan kepada Klien Permasyarakatan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 6, petugas Permasyarakatan yang melaksanakan tugas untuk membimbing klien permasyarakatan disebut sebagai Pembimbing Kemasyarakatan. Dengan demikian tugasnya adalah melakukan pembimbingan terhadap klien permasyarakatan.⁵¹

Balai Permasyarakatan melakukan pendampingan terhadap ABH mulai pada tahap dimana anak tersebut ditahan dan disangka melakukan perbuatan yang melanggar hukum, bersamaan pada saat penyidik memulai membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Litmas juga langsung dibuat oleh Peninjauan Kembali (PK) dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK). Pengawasan diartikan sebagai proses kegiatan monitoring untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan. Bimbingan lanjutan dilakukan setelah

⁵¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan

terlaksananya bimbingan pertama, anak didik permasyarakatan dibimbing oleh pihak Balai Permasyarakatan (BAPAS). Bapak Rony Rinaldi Jft. Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Permasyarakatan menyebutkan bahwa:

“Setelah mereka memperoleh hak integrasi, pihak LPKA menyerahkan anak didik permasyarakatan (Andikpas) ke Balai Permasyarakatan (BAPAS). Dan mereka akan menerima bimbingan, dimana bimbingan tersebut mencakup dua jenis, yaitu: Pemulihan kepribadian dan pemulihan kemandirian. Dimana pemulihan kepribadian mencakup psikologis, spriritual, dll. Sedangkan kemandirian mencakup soft skill anak. Ketika anak memperoleh masa integrasi pihak bapas juga melakukan pengawasan terhadap anak didik permasyarakatan (Andipas), seperti video call, dan mengunjungi tempat kediaman anak. Tetapi, disaat wabah Covid-19 melanda kunjungan yang dilakukan oleh pihak bapas terbatas.”⁵²

Proses pengawasan dilakukan untuk menemukan kekurangan, kelebihan serta kendala dalam pelaksanaan program. Pengawasan dalam lingkup permasyarakatan merupakan sebuah proses pengamatan dan penilaian guna mencegah terjadinya pelanggaran pelaksanaan diversi, asimilasi, pidana bersyarat, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat oleh klien permasyarakatan. Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa program pembimbingan telah dilakukan sesuai dengan rencana (kontrak bimbingan). Pengawasan terhadap klien terpidana pembebasan bersyarat dilakukan oleh petugas pembimbing kemasyarakatan. Secara umum, pengawasan klien pembebasan bersyarat bertujuan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan mengembalikan narapidana kedalam masyarakat.

Jangka waktu bimbingan yang dilakukan oleh pihak bapas sampai mereka memperoleh bebas akhir yang tercantum dalam SK hak integrasi, jadi hak integrasi itu sendiri memiliki syaratnya. Syarat tersebut ialah melakukan bimbingan di BAPAS sampai akhir pidana. Anak dikatakan bisa melakukan bimbingan apabila sudah menyelesaikan 5 hal yang dilakukan oleh pihak Lembaga Permasyarakatan yaitu:

1. Pengambilan data klien
2. Pendampingan

⁵² Wawancara dengan Rony Rinaldi, Jft. Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Permasyarakatan, Pada Tanggal 23 April 2022

3. Pengawasan
4. Pembimbingan
5. Serta mengikuti sidang TTP.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Rony Rinaldi, Jft. Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Perasyarakatan bahwa:

“Anak nakal diluar balai perasyarakatan bukan kewenangan dari BAPAS. Selama ada penetapan di balai perasyarakatan, menjadi tanggungjawab balai perasyarakatan untuk melakukan bimbingan, pengawasan, dan kewenangannya. Ada 5 hal yang dilakukan oleh pihak Lembaga Perasyarakatan yaitu Pengambilan data klien, Pendampingan, Pengawasan, Pembimbingan, Serta mengikuti sidang TTP. Selama anak menjadi klien di balai perasyarakatan, anak tersebut menjadi kewenangan balai perasyarakatan. Balai perasyarakatan pun mempunyai tahap-tahap pembimbingan anak nakal yang berperan untuk pengawasan terutama saat masih ada orang tua. Pihak BAPAS tidak melakukan bimbingan lanjutan tanpa pihak orang tua anak yang bersangkutan yang memintanya sendiri kepada pihak BAPAS. Dan sejauh ini belum ada satu pun orang tua yang meminta harus adanya bimbingan lanjutan untuk anak setelah pasca pembinaan selesai.⁵³

Setelah mewawancarai dari salah satu orang tua anak yang berhadapan dengan hukum pasca pembinaan, yang menyatakan bahwa ternyata orang tua anak tidak mengetahui mengenai informasi untuk anak yang ingin mendapatkan bimbingan lanjutan dari pihak BAPAS wajib melapor terlebih dahulu. Maka dari hal ini lah yang menyebabkan kurangnya komunikasi antar pihak BAPAS dengan keluarga anak yang bersangkutan. Pihak BAPAS pun harus menginformasikan atau memberikan sosialisasi terlebih dahulu tentang laporan bimbingan lanjutan ini agar anak terbimbing secara internal maupun eksternal.

⁵³ Wawancara dengan Rony Rinaldi, Jft. Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Perasyarakatan, Pada Tanggal 23 April 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan di atas, maka dapat di ambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:


1. Pada kelima sampel ABH yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan secara penuh dan dilakukan sebagai rutinitas selama masa hukuman di LPKA telah mengalami perubahan yang positif walaupun tidak sepenuhnya. Namun pasca pembinaan yang didapatkan oleh anak sebagian besar pada kegiatan positif diterapkan dalam kehidupan. Tidak hanya perubahan positif, justru hal yang negatif tidak begitu saja hilang dari karakter anak tersebut dan bahkan perilaku mereka bisa terulang kembali disebabkan oleh faktor eksternal khususnya kurang bimbingan serta pengontrolan dari pihak keluarga.
2. Perubahan perilaku negatif pasca pembinaan terhadap ABH diperlukan bimbingan secara penuh. Strategi bimbingan lanjut pasca pembinaan dilakukan oleh pihak BAPAS yang bekerja sama dengan pihak LPKA yang berperan dalam melaksanakan pembimbingan dan pengawasan ABH yang menggunakan metode pekerjaan sosial sebagai metode pembinaan. Bimbingan tersebut yaitu pemulihan kepribadian yang mencakup psikologis, spriritual sedangkan pemulihan kemandirian mencakup soft skill anak. Pihak BAPAS tidak melakukan bimbingan lanjutan tanpa pihak orang tua anak yang bersangkutan yang memintanya sendiri kepada pihak BAPAS. Dan sejauh ini belum ada satu pun orang tua yang meminta harus adanya bimbingan lanjutan untuk anak setelah pasca pembinaan selesai.

B. Saran

1. Kepada pihak orangtua diharuskan untuk melakukan pembimbingan terhadap anak pasca pembinaan agar perilaku anak dapat dijangkau dan

mengalami perubahan besar secara positif agar anak tidak terjerumus lagi ke perbuatan yang sama.

2. Kepada ABH agar tidak lagi mengulangi perbuatannya sehingga dapat mengubah diri kearah yang lebih baik dan tidak mengulangi kembali masa pembinaan di LPKA.
3. Diharapkan kepada pihak BAPAS dan LPKA harus melakukan sosialisasi, khususnya kepada orang tua anak agar mengetahui tentang adanya bimbingan lanjut.



DAFTAR PUSTAKA

- Agung Seftiawan, “*Pembinaan Karakter Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan*”, *Skripsi*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.
- Almasyhud, *Konsep Diri Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung*, FISIP UNPAS, 2019.
- Andreansyah Fadli, Anggi Mutiara Pertiwi, dkk, *Sisi Lain Pelanggar Hukum*, Sungai Raya: Ide Publishing, 2021.
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Prima Harsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2014.
- Anzar G., “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Kepolisian Resort Gowa Tahun 2014-2017)*”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.
- Arkham Maharis, *Pembinaan Anak Didik Permasalahannya di Lembaga Permasalahannya anak Puto Arjo* “, *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2015.
- Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Dian Eriza, “*Peranan Petugas LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Bandar Lampung dalam Pembinaan Anak Didik Tindak Pidana Kriminal*”, *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Hari Harjanto Setiawan, *Reintegrasi, Praktek Pekerjaan Sosial Dengan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, 2018
- <https://kbbi.web.id/Pembinaan.html>
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Lambue Tampubolon dan Sahuri, *Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru*, Riau University, 2017.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh disingkat menjadi LPKA.

M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Maria Ulfa, “*Strategi Komunikasi Guru Dalam Pendidikan Karakter Siswa SMP Filial Studi Pada Siswa Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang*”, *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Raden Fatah Palembang, 2017.

Misbahuddin, “*Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh dalam Masa Rehabilitas Anak Berkasus Penyalahguna Narkoba*”, *Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2021.

Nada Safira, “*Pembinaan Mental Terhadap Narapidana Anak Kasus Pencurian Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung*”, *Skripsi*, (Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Uin Raden Intan Lampung, 2019.

Nanang Pramono, “*Bimbingan Pada Anak Berhadapan Hukum Dalam Menghadapi Kecemasan Saat Sidang (Studi Kasus di Balai Perlindungan dan Rehabilitas Sosial Remaja Yogyakarta)*”, *Skripsi*, Surakarta Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Surakarta, 2020.

Nurwahyuliningsih, *Kondisi Psikososial Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum di LPKA Kelas II Kota Bandung*, Bandung: Perpustakaan, 2019.

Padri Gunawan “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Kepolisian Resort Gowa Tahun 2014-2017)*”, *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

Profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh tahun 2019.

Rahmad Wahyudi, “*Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Kasus Kejahatan Seksual Pada Anak di Bawah Umur*”, *Skripsi*, (Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016

Refansyah, E.B., *Pendidikan Karakter dan Perubahan Perilaku Pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, 2020.

Rusviana, “*Pola Pembinaan Keagamaan Narapidana Khusus Anak Kelas II Kota Palangraya*”, *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2021.

Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.


Sari, *Pendidikan Kesehatan Sekolah Sebagai Proses Perubahan Perilaku Siswa*, 2013.

Sofyan S. Willis, *Remaja dan Masalahnya Mengupas berbagai bentuk kenakalan remaja narkoba, free sex dan pemecahannya*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Sujamto, *Norma Dan Etika Pengawasan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989.

Sumber Data Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh tahun 2020.

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama Lengkap : Azra Dellya
Tempat/Tgl. Lahir : Aceh Besar, 05 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nim : 180405016
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Cot Jambo, Kec. Blang Bintang, Kab. Aceh Besar
No. Telp/Hp : 082268273636

Riwayat Pendidikan

SD/MI : SDN Lhokseumeulu
SMP/MTs : SMPN 2 Ingin Jaya
SMA/MA : SMAN 2 Unggul Ali Hasjmy

Orang tua

Nama Ayah : Maladi
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Deswita, S.Pd
Pekerjaan : PNS
Alamat : Desa Cot Jambo, Kec. Blang Bintang, Kab. Aceh Besar

Banda Aceh, 11 Juni 2022

Azra Dellya

LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B.1219/Un.08/FDK/Kp.00.4/3/2022
Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2022, Tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D (Sebagai Pembimbing Utama)
2). Hyrah Saputra, S. Fil.L., M.Sos (Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Azra Delya
NIM/Jurusan : 180405016/Kesejahteraan Sosial (KESOS)
Judul : Perubahan Perilaku Anak Berhadapan dengan Hukum Pasca Pembinaan dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini;

Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 14 Maret 2022
11 Sya'ban 1443
an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan,


Fakhr

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing Skripsi;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

Keterangan:
SK berlaku sampai dengan tanggal: 3/14/2023

Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.907/Un.08/FDK-1/PP.00.9/02/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh
2. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : Azra Dellya / 180405016
Semester/Jurusan : VIII / Kesejahteraan Sosial
Alamat sekarang : Desa Cot Jambo, Kec. Blang Bintang, Kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Perubahan Perilaku Anak Berhadapan Dengan Hukum Pasca Pembinaan Dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 21 Februari 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik danKelembagaan.



A R - R A N I R Y Drs. Yusril, M.L.I.S

Lampiran 3. Surat Permohonan Izin Penelitian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Aceh

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
KANTOR WILAYAH ACEH
Jalan. T. Nyak Arief Nomor 185 Banda Aceh
Telepon : (0651) 7553197 – 7553494

Nomor : W.1.PK.01.05.11-50 23 Februari 2022
Perihal : Izin Praktik Mahasiswa

Yth.
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan
Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh
di Tempat



Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : B.907/Un.08/FDK-I/PP.00.9/02/2022 tanggal 21 Pebruari 2022 Perihal: Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin/menyetujui pelaksanaan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh yang akan dilaksanakan oleh Saudari :

Nama : AZRA DELLYA
NIM : 180405016
Judul Penelitian : Perubahan Prilaku Anak Berhadapan Dengan Hukum Pasca Pembinaan Dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh

Dengan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib mematuhi protokol kesehatan
2. Tidak melakukan pemotretan blok-blok hunian;
3. Hasil penelitian tidak dipublikasikan;
4. Wawancara dengan warga binaan pemasyarakatan tidak mengikat serta atas kesanggupan warga binaan pemasyarakatan yang diwawancarai;
5. Kegiatan penelitian harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan;
6. Hasil penelitian supaya dilaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

  An. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pemasyarakatan,
HERI AZHARI
NIP. 196605121990031001

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh (sebagai laporan);
2. Kepala LPKA Kelas II Banda Aceh ;
3. Kepada yang bersangkutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bare.bssn.go.id/verifikasi>

Lampiran 4. Surat telah melaksanakan penelitian



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH ACEH
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDA ACEH
Jln. Lembaga Desa Bineh Blang Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar
Email : lpka.419136@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W1.PAS.28.PK.05.06 - 801

Kepala LPKA Kelas II Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Azra Delya
NIM : 180405016
Fak/Jur : Dakwah dan Komunikasi/ Kesejahteraan Sosial
Universitas : UIN Ar-Raniry
Judul Skripsi : Perubahan perilaku anak berhadapan dengan hukum pasca pembinaan dari LPKA Kelas II Banda Aceh

Benar mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 27 Juni 2022

KEPALA



WIWID FERYANTO RAHAFIAN
NIP. 19740213 199703 1 001

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 5. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Pihak LPKA

1. Sejak kapan LPKA dibangun?
2. Apa visi misi LPKA?
3. Apa saja bentuk layanan atau pembinaan di LPKA?
4. Apa saja program yang ada di LPKA?
5. Apa saja sarana dan prasarana yang ada di LPKA?
6. Berapa jumlah anak yang berada di LPKA pada tahun 2020 dan 2021?
7. Bagaimana strategi bimbingan lanjutan yang dilakukan oleh pihak LPKA pasca pembinaan?

Wawancara dengan Pihak Balai Permasyarakatan (BAPAS)

1. Apa saja bentuk pembimbingan atau pengawasan yang dilakukan pihak bapas terhadap anak berhadapan dengan hukum pasca pembinaan?
2. Kegiatan apa yang harus dilakukan oleh anak pasca bebas dari LPKA?
3. Apakah ada strategi bimbingan lanjutan yang dilakukan oleh pihak bapas pasca anak bebas dari LPKA?

Wawancara dengan Anak Berhadapan dengan Hukuman Pasca Pembinaan

1. Bagaimana perubahan perilaku anak pasca pembinaan dari LPKA?
2. Bentuk Perubahan apa saja yang sudah di alami oleh anak pasca pembinaan dari LPKA?
3. Kegiatan apa yang sedang dilakukan oleh anak saat ini?
4. Layanan apa saja yang anda dapatkan ketika berada di LPKA?
5. Program apa saja yang anda ikuti ketika berada di LPKA?
6. Berapa lama anda menjalani hukuman di LPKA?
7. Apa yang anda rasakan pasca pembinaan dari LPKA?

Wawancara dengan Orang Tua Anak Berhadapan dengan Hukum Pasca Pembinaan

1. Bagaimana perubahan perilaku anak pasca pembinaan dari LPKA?
2. Bentuk Perubahan apa saja yang sudah di alami oleh anak pasca pembinaan dari LPKA?
3. Apa Bapak/Ibu sering mengunjungi anak disaat menjalani hukuman di LPKA?
4. Apakah ada peningkatan? Peningkatan perilaku atau pengetahuan?
5. Bagaimana Bapak/Ibu dalam mengawasi atau mengontrol anak?

FOTO DOKUMENTASI




Foto wawancara dengan pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh dan Balai Permayarakatan (BAPAS)



Foto wawancara dengan orang tua Anak Berhdapan Dengan Hukum PascaPembinaan



Foto wawancara dengan Anak Berhdapan Dengan Hukum Pasca Pembinaan

جامعة الرانيري
AR - RANIRY